

**KAJIAN KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN SAHAM PADA
PERSEROAN TERBATAS TERBUKA YANG MERUPAKAN
HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan

SUHERI MIRA ATMAJA

NPM: 1920020006



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **SUHERI MIRA ATMAJA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1920020006**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Konsentrasi :


Judul Tesis : **KAJIAN KEPASTIAN HUKUM
PENGALIHAN SAHAM PADA PERSEROAN
TERBATAS TERBUKA YANG MERUPAKAN
HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN
PASANGAN**

Pengesahan Tesis

Medan, 30 November 2021

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



(Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II,




(Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.)

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN

**KAJIAN KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN SAHAM PADA
PERSEROAN TERBATAS TERBUKA YANG MERUPAKAN
HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN**

SUHERI MIRA ATMAJA

1920020006

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Rabu, Tanggal 15 Desember 2021

Komisi Penguji

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum. | 1..... |
| | Ketua | |
| 2 | Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. | 2..... |
| | Sekretaris | |
| 3 | Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum. | 3..... |
| | Anggota | |

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

KAJIAN KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 15 Desember 2021
Peneliti



SUHERI MIRA ATMAJA
NPM : 1920020006



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Teakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474, 6631003

<http://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Suheri Mira Atmaja**
Tempat/tgl lahir : 11 September 1971
No. KTP (NIK) : 1271091109710002
NPM : 1920020006
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Sidang Meja Hijau adalah BENAR dan ASLI. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan, 15 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Suheri Mira Atmaja
NPM : 1920020006

ABSTRAK

KAJIAN KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN

SUHERI MIRA ATMAJA

Pembicaraan terkait dengan harta bersama dalam perkawinan merupakan konsep yang berasal dari hukum adat yang terdapat di berbagai belahan wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata serta Kompilasi Hukum Islam juga turut mengatur tentang harta bersama perkawinan. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengatur bahwa saham merupakan benda bergerak. Artinya jika dikaitkan dengan UU Perkawinan dan KUH Perdata, maka saham masuk sebagai harta bersama jika diperoleh selama masa perkawinan. Saham sebagai harta maka dapat dialihkan kepada pihak lain. Tentunya jika akan ada masalah hukum jika pengalihan saham itu dilakukan tanpa persetujuan salah satu pasangan suami atau istri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status yuridis saham sebagai harta bersama dalam suatu perkawinan; untuk menganalisis prosedur pengalihan saham pada perseroan terbuka yang merupakan harta bersama; untuk menganalisis akibat hukum pengalihan saham yang merupakan harta bersama tanpa adanya persetujuan pasangan suami atau isteri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, menggunakan data sekunder. Alat pengumpul data penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*). Analisis data yang dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang diteliti digunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa status yuridis saham sebagai harta bersama dalam suatu perkawinan secara tersurat memang tidak terdapat dalam aturan perundang-undangan yang ada, namun jika dilihat dalam Pasal 60 ayat (1) UUPHT yang mengatur bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya, maka dengan demikian jika saham itu diperoleh selama masa perkawinan, saham itu merupakan harta bersama antara suami-istri. Bahwa prosedur pengalihan saham pada perseroan terbuka yang merupakan harta bersama dalam UU HT secara tegas tidak diatur sama sekali, namun pengalihan tersebut harus dilihat dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan dari suami/istri ketika bertindak atas harta bersama tersebut. Bahwa peralihan hak atas saham tanpa sepengetahuan suami atau istri dalam suatu perseroan terbatas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa suami-istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Kata kunci: pengalihan, saham, perseroan terbuka, harta bersama

ABSTRACT

STUDY OF LEGAL ASSURANCE OF TRANSFER OF SHARES IN A PUBLIC COMPANY THAT IS A JOINT PROPERTY WITHOUT THE APPROVAL OF THE PARTNER

SUHERI MIRA ATMAJA

Discussions related to joint property in marriage are concepts derived from customary law that exists in various parts of Indonesia. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Civil Code and the Compilation of Islamic Law also regulates the joint property of marriage. In Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies stipulates that share are movable objects. This means that if it is associated with the Marriage Law and the Civil Code, then shares are included as joint property if acquired during the marriage period. Shares as assets can be transferred to other parties. Of course, if there will be legal problems if the transfer of shares is carried out without the consent of one of the husband or wife partners.

This study aims to analyze the juridical status of shares as joint property in a marriage; to analyze the procedure for the transfer of shares in a public company which is a joint property; to analyze the legal consequences of the transfer of shares which are joint assets without the consent of the husband or wife. The type of research used is normative juridical. This research is descriptive analysis. In finding and collecting the data needed in writing this thesis, secondary data was used. This research data collection tool is a document study (library research). Data analysis was carried out to answer the various problems studied using qualitative methods.

Based on the results of the study, it was found that the juridical status of shares as joint assets in a marriage is not explicitly contained in the existing laws and regulations, but if seen in Article 60 paragraph (1) of the Company Law which stipulates that share are movable objects and gives rights to the owner, then if the shares are acquired during the marriage period, the shares are joint property between husband and wife. Whereas the procedure for the transfer of shares in a public company which is a joint property in the HT Law is not explicitly regulated at all, but the transfer must be seen in Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law which requires the consent of the husband/wife when acting on the joint property. That the transfer of rights to shares without the knowledge of the husband or wife in a limited liability company is a violation of Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law which stipulates that husband and wife can act on joint assets on the basis of the consent of both parties.

Keywords: transfer, shares, public company, joint property

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. Penelitian ini berjudul **“KAJIAN KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.**, selaku **Dosen Pembimbing I**, **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**, selaku **Dosen Pembimbing II** yang telah membantu baik secara moral maupun bimbingan, saran, kritik, nasehat, serta permohonan maaf penulis sampaikan atas segala kesalahan baik di sengaja maupun tiak disengaja sejak awal hingga akhir bimbingan.

Penulis ucapkan terimakasih kepada dosen-dosen penguji, **Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.**, **Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.**, dan **Ibunda Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.**, yang telah memberikan saran, dan arahan untuk mendapatkan karya tulis yang baik, dan benar.

Penulis memahami bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar bila dijalani tanpa bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. **Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. **Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.** selaku Kaprodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Kepada kedua orang tua saya tercinta **Almarhum Bapak H. Marsam Saleh** dan **Hj. Suwarti** yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan tak henti hentinya berdoa hingga saya bisa sampai di tahap ini semoga Allah SWT memberikan surga terindah kepada orang tua saya tercinta dan juga kepada kedua mertua saya tercinta **Almarhum H. Arifin Lubis** dan **Almarhumah Hj. Anna Delima Harahap** yang telah mendukung dengan doa terbaiknya saya mengucapkan terima kasih teriring salam hormat dan sembah sujud saya.
4. Kepada Istri tercinta **Ir. Eliya Nova Lubis, S.H., M.Kn., M.Si.** yang senantiasa menemani, mengingatkan, memberikan wawasan baru, memberikan dukungan, motivasi, bantuan, dan doa kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan juga dalam menyelesaikan Tesis ini.

5. Kepada Ananda tercinta **Raihan Imam Cahya Akbar, S.E., S.H., M.B.A., M.Kn.** yang senantiasa menemani, mengingatkan, memberikan wawasan baru, memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan doa kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan juga dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen, dan staf jurusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh studi.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memahami bahwa kata sempurna masih jauh dari penulisan tesis ini. Sebab dari hal tersebut, penulis mengharapkan saran yang konstruktif dan membangun, demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis memiliki harapan bahwa karya tulis ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak. Aamiin Ya Robbal' Alamin.

Medan, 15 Desember 2021
Penulis

Suheri Mira Atmaja

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1. Kerangka teori	12
2. Kerangka konsepsi.....	17
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis penelitian.....	26
2. Pendekatan penelitian	27
3. Sifat penelitian	27
4. Sumber data	28
5. Teknik pengumpulan data.....	29
6. Analisis data.....	30
BAB II STATUS YURIDIS SAHAM SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM SUATU PERKAWINAN.....	 32
A. Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Hukum di Indonesia.....	 32
1. Harta bersama dalam perkawinan perspektif Hukum Adat.....	 32
2. Harta bersama dalam perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	 42
3. Harta bersama dalam perkawinan perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	 45
4. Harta bersama dalam perkawinan perspektif KUH Perdata	 50
B. Status Yuridis Saham Sebagai Harta Bersama dalam Suatu Perkawinan	 57
BAB III PROSEDUR PENGALIHAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA	 71
A. Saham sebagai Harta Benda Perusahaan	71

	B. Prosedur Pengalihan Saham Pada Perseroan Terbuka yang Merupakan Harta Bersama	82
BAB IV	AKIBAT HUKUM PENGALIHAN SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA TANPA ADANYA PERSETUJUAN PASANGAN SUAMI ATAU ISTRI.....	103
	A. Kepemilikan Saham Suami-Istri dalam Satu Perseroan Terbatas	103
	B. Akibat Hukum Pengalihan Saham yang Merupakan Harta Bersama Tanpa Adanya Persetujuan Pasangan Suami atau Istri.....	113
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	127
	A. Kesimpulan.....	127
	B. Saran	128
	DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi sebuah negara, eksistensi perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Pada sektor lain, perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus-menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan.¹”

Perseroan terbatas adalah bentuk badan hukum yang paling terkenal, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian perseroan terbatas sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Perseroan Terbatas sebagai suatu

¹Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. v.

badan hukum yang mandiri adalah suatu badan (*entity*) yang keadaannya terjadi karena hukum undang-undang.²

“Suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila telah dipenuhi beberapa syarat, yakni³:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
2. Adanya kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.”

Perseroan Terbatas terdiri dari kata perseroan dan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan terbatas berarti pemisahan dengan saham yang tanggung jawabnya tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimiliki oleh para pemegang saham yang bersangkutan. Apabila utang perseroan terbatas melebihi kekayaan perseroan terbatas, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.⁴

“Perseroan Terbatas ada yang dikenal dengan Perseroan terbatas sifatnya tertutup dan ada Perseroan Terbatas terbuka untuk membedakan kedua hal tersebut dapat dibedakan dari kepemilikan sahamnya apabila perseroan terbatas tertutup kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan keluarga, kerabat, relasi

²I. G. Widya, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas*, Megapoint, Jakarta, hlm. 6.

³H.M.N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Djambatan, hlm. 42.

⁴Wishnu Kurniawan, “Kepemilikan Saham Suami dan Isteri Dalam Satu Perseroan Terbatas”, dalam *Journal of Judicial Review*, Vol. XVIII No. 1, Tahun 2016, hlm. 15-16.

bisnis dan lainnya, sedangkan Perseroan Terbatas terbuka kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh siapa saja, bebas, tidak terbatas dan bersifat publik.⁵”

“Salah satu syarat formil dalam pendirian perseroan terbatas tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum baik badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Untuk memenuhi syarat formil tersebut, perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu perseroan terbatas. Pendirian perseroan terbatas yang tidak dibuat dengan akta notaris bukan saja batal demi hukum namun dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi syarat mutlak tersebut.⁶”

“Perseroan merupakan wujud atau entitas (*entity*) yang terpisah dan berbeda dari pemliknya dalam hal ini dari pemegang saham (*separate and distinct from its owner*).⁷ Kekayaan yang dimiliki Perseroan tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh para pemegang saham sehingga pemegang saham tidak berhak mengalihkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak ketiga. Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian

⁵Musriansyah, Sihabudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 126.

⁶*Ibid.*

⁷M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan*, Cetakan Ketiga, Edisi Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

atau pengunduran individu pemegang saham.⁸ Entitas terpisah (*separate entity*) memberikan keleluasaan kepada Perseroan tanpa tekanan dari pemegang saham dan tidak disalahgunakan oleh pemegang saham. Kekayaan yang dimiliki Perseroan menjadi milik sepenuhnya dari Perseroan sehingga Perseroan bertanggung jawab penuh atas kekayaan tersebut. Kewajiban yang timbul atas kerugian yang diterima Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan. Perseroan harus menggunakan kekayaannya sendiri tanpa menggunakan kekayaan pendiri atau pengurus Perseroan.⁹”

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menjelaskan suatu perseroan harus memiliki status sebagai badan hukum jika Akta Pendirian perseroan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰ Statemen tersebut menunjukkan bahwa secara prinsip pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggungjawab atas penyeteroran penuh atas dari nilai saham yang diambil bagian olehnya. Meskipun tanggung jawab dari pemegang saham perseroan sudah bersifat terbatas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUPT, bahwa perbuatan hukum atas

⁸*Ibid.*

⁹Siti Hapsah Isfardiyana, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan”, dalam *Jurnal Arena Hukum*, Volume7, Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 152.

¹⁰Sejak Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemegang saham dan pengurus (direksi) terpisah dari Perseroan Terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. I.G. Widjaja. 2006. *Hukum Perusahaan Terbatas.*, Edisi Revisi. Bekasi: Kesaint Blanc, halaman 6.

nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Direksi Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

“Menjadi suatu persoalan yang menarik ketika dalam praktik ternyata ditemukan adanya pendirian perseroan terbatas oleh suami dan isteri. Apabila mencermati konsep korporasi sebagai agregasi modal maka pendirian PT oleh suami isteri memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun implikasi yuridisnya terhadap harta kekayaan PT. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Menjadi pertanyaan apakah suami-isteri yang mendirikan PT tetap diperhitungkan sebagai dua orang sedangkan dalam lapangan hukum kekayaannya keduanya terikat dalam hubungan persatuan harta (*commonpool asset*). Masalah semakin mengemuka manakala salah satu pasangan melakukan jual beli saham perseroan terbatas tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan salah satu pasangan.”

“Terkait problem di atas, ada perbedaan interpretasi persyaratan jual-beli saham diantara praktisi hukum. Sebagian notaris mensyaratkan adanya persetujuan pasangan untuk jual-beli saham milik pribadi namun notaris lainnya tidak mensyaratkan perlunya persetujuan suami atau isteri. Perbedaan penafsiran ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan skenario atas penyelesaian transaksi jual-beli saham pribadi yang termasuk dalam harta bersama, oleh karenanya

sebagaimana doktrin Van Apeldoorn,¹¹ saat ini masih belum diperoleh kepastian hukum mengenai transaksi jual beli saham pribadi yang termasuk dalam harta bersama. Fakta itu kemudian kian rumit ketika di Bursa Efek Indonesia, sebagai pasar perdagangan saham tidak ada keterangan sama sekali terkait asal-usul harta yang akan dijadikan sebagai alat untuk jual-beli saham.”

“Sebenarnya masalah tersebut di atas dapat diatasi jika sebelum perkawinan dilangsungkan, para pihak suami isteri melakukan perjanjian perkawinan. Penyimpangan atas asas harta bersama dalam perkawinan dapat juga terjadi karena adanya suatu perjanjian perkawinan. Pada dasarnya suatu sebab diadakannya perjanjian kawin adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami isteri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan adalah jika di antara pasangan calon suami dan isteri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami dan isteri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami dan isteri tunduk kepada hukum yang berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran.¹²”

R. Soetojo dan Asis Safioedin mengatakan:

¹¹Apeldoorn berpendapat kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit. Lihat van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan dari Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht Oleh Oetarid Sadino)*, Cet. ke-24, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 24-25

¹²A. Damanhuri H.R., 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 13-14.

“Pada umumnya perjanjian perkawinan di Indonesia dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak lain. Maksud perbuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi obyeknya. Mereka dapat saja menentukan bahwa di dalam perkawinan mereka tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan atau persatuan harta kekayaan yang terbatas.”¹³

Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami dan isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, hal ini diatur pada Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974.

“Memang belum pernah ditemukan kasus di pengadilan tentang gugatan mengenai penjualan harta bersama dalam bentuk saham pribadi yang tidak mendapatkan persetujuan pasangan. Namun belum terjadi bukan berarti tidak mungkin terjadi di kemudian hari, ditambah lagi yang perlu diperhatikan adalah akibat hukum yang mungkin timbul dari pelaksanaan transaksi saham dengan persyaratan yang tidak lengkap. Bagi notaris yang meminta adanya persetujuan pasangan untuk jual-beli saham yang termasuk dalam harta bersama, persyaratan ini mutlak diperlukan sebagai pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun bagi sebagian notaris lainnya, persyaratan persetujuan pasangan untuk jual beli saham yang termasuk dalam harta bersama

¹³R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedini, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, hlm. 76.

tidak diperlukan karena tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas dan ditambahkan bahwa kementerian hukum dan HAM selalu menerima pelaporan jual beli saham walaupun tanpa adanya persetujuan pasangan pihak penjual saham.”

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seluruh harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama yang penggunaannya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Terkecuali diantara pasangan suami isteri terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta, ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan ini dipandang oleh sebagian notaris sebagai peraturan yang bersifat mandatori yang implikasinya meliputi juga harta bersama yang berbentuk saham.

Berdasarkan argumentasi di atas, terdapat perbedaan yang signifikan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait penjualan harta bersama harus disetujui oleh pasangan suami isteri, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, sama sekali tidak diatur terkait jual beli saham terhadap harta bersama dalam perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian, dengan judul “**Kajian Kepastian Hukum Pengalihan Saham Pada Perseroan Terbuka Yang Merupakan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut di atas maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana status yuridis saham sebagai harta bersama dalam suatu perkawinan?
2. Bagaimana prosedur pengalihan saham pada perseroan terbuka yang merupakan harta bersama?
3. Bagaimana akibat hukum pengalihan saham yang merupakan harta bersama tanpa adanya persetujuan pasangan suami atau isteri?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status yuridis saham sebagai harta bersama dalam suatu perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengalihan saham pada perseroan terbuka yang merupakan harta bersama.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pengalihan saham yang merupakan harta bersama tanpa adanya persetujuan pasangan suami atau isteri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis bagi kehidupan masyarakat khususnya tentang jual beli saham perseroan tanpa persetujuan pasangan:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat di bidang akademis dan dapat menambah bahan pustaka/literatur mengenai jual beli saham perseroan tanpa persetujuan pasangan menjadi lebih komprehensif.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran yang lebih maju bagi masyarakat dan bahkan bagi praktisi terutama hakim yang menangani perkara sengketa harta bersama perkawinan dalam bentuk saham yang pernah terjadi dalam sejarah peradilan di Indonesia, sehingga memberikan nuansa baru bagi penyelesaian sengketa terhadap harta bersama perkawinan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada terhadap penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara pada sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Kajian Kepastian Hukum Pengalihan Saham Pada Perseroan Terbuka Yang Merupakan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan”, belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis. Meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait

tentang jual beli saham perseroan terbatas tanpa persetujuan pasangan, namun secara judul dan substansi berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan jual beli saham perseroan terbatas tanpa persetujuan pasangan yang pernah dilakukan adalah:

1. Ismy Syafriani Nasution, Mahasiswa Magister Konotariatan Program Pascasarjana USU, Tahun 2009, dalam penelitiannya yang berjudul: “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.”

Adapun permasalahan yang dibahas adalah:

- a. Bagaimana akibat hukum penyelesaian sengketa terhadap harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat hukum perceraian?
 - c. Bagaimana akibat hukum penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dari pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dikaitkan dengan perjanjian perkawinan?
2. Juliana Citra, Mahasiswa Magister Konotariatan Program Pascasarjana USU, Tahun 2009, dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Adapun permasalahan yang dibahas adalah:
 - a. Bagaimana pengaturan tentang kepemilikan silang saham dalam perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2007?

- b. Bagaimana proses terjadinya kepemilikan silang saham?
 - c. Bagaimana dampak kepemilikan silang dalam perseroan terbatas terhadap kegiatan usaha?
3. Fitri Wahyuni, Mahasiswa Magister Konotariatan Program Pascasarjana USU, Tahun 2009, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pembelian Kembali Saham Sebagai Bentuk Pengambilalihan Perseroan Terbuka Dan *Go Private* Perusahaan.” Adapun permasalahan yang dibahas adalah:
- a. Bagaimana pengaturan *buy back* saham perseroan terbatas?
 - b. Bagaimana pengaturan *go private* bagi perseroan terbatas terbuka?
 - c. Bagaimana konsekuensi yuridis dari *buy back* saham perseroan dengan proses *go private* suatu perseroan terbuka?

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu yang terjadi.¹⁴ Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar *thea* ini pula kata modern “*theater*” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini

¹⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 122.

untuk menunjukkan bangun berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis.¹⁵

Teori adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁶

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁷ Bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teori mempunyai kegunaan, adapun kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam fakta;
- b. Teori sangat berguna di dalam klasifikasi fakta;
- c. Teori merupakan ikhtiar dari hal-hal yang diuji kebenarannya.

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, secara teoritis tesis ini menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak

¹⁵R. Otje Salman, S, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 21.

¹⁶M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 27.

¹⁷*Ibid.*, hal. 80.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 121.

yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan masyarakat. Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai bila aturan hukum dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lain.¹⁹

Teori yang digunakan untuk menganalisa terhadap adanya jual-beli saham perseroan terbatas tanpa persetujuan pasangan adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum

¹⁹M. Solly Lubis, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, hal. 43.

dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.²⁰

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.²¹

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 39.

²¹*Ibid.*, hal. 57.

kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.²²

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan keteraturan yang diterima secara umum sebagai kepastian minimal yang diperlukan, agar kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum, tujuan utamanya adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya. Tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya

²²Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 21.

dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.²³

Teori Keadilan sendiri terdiri dari kata adil. Pada kamus Bahasa Indonesia keadilan merupakan tidak sewenang – wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah²⁴. Adil sendiri memiliki arti merupakan keputusan dan tindakan yang berdasarkan dengan norma yang objektif. Keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, namun adil untuk tiap orang pun berbeda, ada yang merasa satu adil namun tidak untuk lainnya. Hal ini pun seharusnya sama dengan ketertiban umum yang mana skala keadilan sendiri diakui. Adapun skala dari keadilan sendiri memiliki variasi dari tempat satu ke tempat lainnya, namun pada setiap skala sendiri didefinisikan sebagai pemenuhan yang ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran tentang keadilan. Bagi Aristoteles ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak²⁵.

²³Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 121.

²⁴ Siska, Hisbullah, Kusnadi Umar, Nilai – Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar’iyyah, *Jurnal Nilai Keadilan*, 2021, hal. 1-18

²⁵ Bahdar Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, *Jurnal Yustisia*, 2014, hal. 1-13

Keadilan di Indonesia sendiri tergambarkan oleh Pancasila yang merupakan dasar dari negara, yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia²⁶. Pada sila kelima tersebut terdapat nilai yang merupakan tujuan dari hidup bersama. Keadilan sendiri didasari dan dijiwai dengan adanya hakikat keadilan kemanusiaan yang mana keadilan pada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, negara hingga hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai dari keadilan ini harus menjadi dasar yang dijadikan pada hidup bersama kenegaraan dalam mencapai tujuan negara yang mana adalah menciptakan kesejahteraan untuk warga dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warga. Nilai keadilan ini merupakan dasar pada pergaulan antar negara dan sesama bangsa yang ada di dunia dan prinsip untuk menciptakan ketertiban hidup bersama untuk pergaulan antarbangsa yang ada di dunia dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan untuk bangsa, perdamaian abadi dan keadilan pada hidup bersama atau biasa disebut dengan keadilan sosial²⁷.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁸

²⁶ Husein Muslimin, Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2016, hal. 1-9

²⁷ Yustianitas Desi Ana, *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor. 594/Pdt.sus-HKI/2017)*, Universitas Islam Sultan Agung, 2019

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 96.

a. Konsep jual-beli

Jual-beli atau perdagangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari arti manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa disadari, manusia tak akan mampu memenuhi setiap kebutuhan hidupnya²⁹

Jual-beli secara umum adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (harga), dilakukan secara suka rela (tanpa paksaan), salah satu pihak menyerahkan barang yang menjadi objek jual-beli, sedangkan pihak yang lain menerima benda sesuai yang ditentukan oleh *syara'* dan disepakati secara bersama.³⁰

Jual-beli dalam perspektif Pasal 1457 KUH Perdata adalah: “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Rumusan jual-beli yang termaktub dalam Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³¹

²⁹Ahmad Azhar Basyir, 2012, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 11.

³⁰Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

³¹R. Subekti, 1989, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat dikatakan bahwa jual-beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Jual-beli senantiasa terdapat dua sisi Hukum Perdata yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan, dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual-beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual-beli merupakan suatu bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

R. Subekti, mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perjanjian sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”³²

Definisi yang hampir serupa tentang perjanjian juga dikemukakan oleh J. Satrio, yaitu: Perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan

³²R. Subekti. 1989. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, Jakarta, halaman 1.

berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.³³

Adapun pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut: Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu terciptanya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Rumusan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tampaknya kurang lengkap, sebab yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang seringkali dijumpai adalah perjanjian dimanakedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Setiawan memberikan definisi tersebut³⁴:

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

³³J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 5.

³⁴R. Setiawan. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, halaman 49.

Pasal 1458 BW menyatakan:

“Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Jual-beli dianggap terjadi antara penjual dan pembeli, jika para pihak telah menyetujui dan sepakat terkait dengan benda dan harga barang yang menjadi objek jual-beli, meskipun jual-beli itu belum diserahkan dan harganya pun belum dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1458 KUH Perdata. Jual-beli merupakan manifestasi dari adanya persesuaian kehendak (*wis overeens-teeming*) antara penjual dan pembeli terkait barang dan harga. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi titik sentral adanya perjanjian jual-beli adalah barang dan harga.³⁵ Penyerahan objek jual-beli ini merupakan penyerahan fisik barangnya sekaligus penyerahan hak milik yang melekat atas barang tersebut.³⁶ Apabila kesepakatan tersebut dinyatakan dalam bentuk tertulis, maka tulisan beserta paraf atau tanda tangan yang dicantumkan pada tulisan tersebut sebagai bukti sahnya perjanjian jual-beli.³⁷

³⁵Santonius Tambunan, “Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual-Beli *E-Commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, dalam *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2016, hlm. 184.

³⁶Aal Lukmanul Hakim, “Aspek Hukum Transaksi Jual-Beli Berbasis *E-Commerce* Dalam Sistem Hukum Indonesia”, melalui http://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_BERBASIS_E_COMMERCE_DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA, diakses tanggal 20 Desember 2020.

³⁷Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 319.

b. Saham dan kepemilikannya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Menurut Widjaja yang dimaksud dengan saham adalah bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan terbatas yang disertai hak-hak yang melekat pada saham dan juga merupakan bukti kepemilikan harta bersama melalui penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham perseroan terbatas yang keberadaannya telah melalui mekanisme pendaftaran di Menteri Hukum dan HAM.³⁸

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, dan Pasal 60 ayat (1) *jo* Pasal 52 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemiliknya. Apabila diperhatikan secara seksama, maka penjabaran terkait dengan saham tidak ditemukan dalam UUPT.³⁹

Rumusan utuh tentang saham ada dan dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/Kep/Dir, tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham, yang termaktub dalam Pasal 1 butir c disebutkan,

³⁸Gunawan Widjaja, 2008, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta: Forum Sahabat, hlm. 33.

³⁹Juliana Citra, *Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 32.

saham adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang diperjualbelikan di Pasar Modal maupun yang tidak.⁴⁰

Darmadji dan Fakhruddin mengatakan bahwa saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham itu wujudnya adalah selembarnya yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.⁴¹

Keberadaan saham dalam satu perusahaan merupakan tanda tanya kepemilikan seseorang atau badan dalam perusahaan tersebut. Saham merupakan salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh satu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang dikenal dengan emiten. Artinya saham memberikan pesan bahwa pemilik saham merupakan juga pemilik sebahagian dari perusahaan tersebut. Apabila seorang investor membeli saham, maka si investor secara otomatis menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan.⁴²

Pasal 48 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Menurut penjelasan dari pasal tersebut perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

⁴⁰Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm. 49.

⁴¹Darmadji dan Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 5.

⁴²Abdul Muis, 2006, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm. 119.

Hal ini disebabkan UUPT merupakan *lex specialis*, maka yang berlaku adalah UUPT, yaitu saham harus dikeluarkan dalam bentuk atas nama.⁴³

Pasal 60 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan UUPT.

c. Harta bersama dalam perkawinan

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang.⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa harta bersama atau *shirkah* yaitu harta selama perkawinan tanpa mempersoalkan bersama-sama suami-isteri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Berdasarkan ketentuan yang termaktub baik dalam UU Perkawinan maupun KHI mendeskripsikan bahwa masa dalam ikatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang diperoleh dari hibah, hadiah, dan warisan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak.⁴⁵

⁴³James Julianto Irawan, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 165-166.

⁴⁴Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVI, Jakarta: Intermasa, hlm. 60.

⁴⁵Syuhada, "Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Dalam KHI", dalam *Tafaqquh*, Vol. 1, No. 1, Mei 2013, hlm. 4.

Ahmad Rofiq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar harta bawaan (sebelum nikah), hadiah atau yang diperoleh karena warisan.⁴⁶ Imam Sudiyat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan keluarga. Untuk syarat yang terakhir ini sering ditiadakan, yang pada akhirnya harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu identik dan menjadi harta bersama keluarga.⁴⁷

Terminologi harta bersama yang termaktub dalam UU Perkawinan sebenarnya telah dikenal lama dalam masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat Aceh menggunakan istilah “harta seharkat” untuk harta bersama. Suku Melayu menggunakan istilah “harta syarikat” dan dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah harta “gono gini”.⁴⁸

Konsep harta bersama dalam perkawinan sebenarnya tidak dikenal. Artinya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami-isteri yang dalam hukum adat dikenal dengan nama harta gono-gini. Konsep harta gono-gini pada mulanya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep harta gono-gini dalam perkawinan ini kemudian menjadi dapat dukungan dari hukum Islam dan kemudian dijadikan sebagai hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-

⁴⁶Ahmad Roqif, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali Press, hlm. 200.

⁴⁷Imam Sudiyat, 2000, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, hlm. 34.

⁴⁸Fathurrahman, 1981, *Ilmu Waris*, Cet. II, Bandung: Alma'arif, hlm. 40.

undangan.⁴⁹ Positivisasi harta gono gini dalam peraturan perundang-undangan⁵⁰ kemungkinan karena telah terjadi suatu percampuran harta kekayaan suami dan isteri disebabkan terjadinya perkawinan.

Meskipun konsep harta gono gini berasal dari adat istiadat, namun menurut hukum adat di Indonesia, ternyata tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan isteri merupakan kesatuan harta kekayaan (gono gini). Harta yang termasuk harta gono-gini adalah hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan.⁵¹ Artinya harta benda yang dimiliki serta diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan juga harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan isteri.

Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tentunya menjadi milik suami-isteri. Berdasarkan kondisi tersebut, maka untuk menjelaskan hal ini, paling tidak ada 2 (dua) macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Artinya suami-isteri sama-sama

⁴⁹Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01, Februari 2013, hlm. 652.

⁵⁰Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melegitimasi harta gono gini, yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 ayat (1) dan (2) kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, ayat (1). Ayat (2) menegaskan kembali bahwa pada dasarnya harta isteri tetap menjadi hal isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 654.

mempunyai hak untuk menggunakan harta bersama tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya.

Apabila suami akan menggunakan harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari istrinya, begitu juga sebaliknya. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 36 ayat (1) menyebutkan: “mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Artinya apabila salah seorang dari suami-isteri menggunakan harta bersama tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, maka perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang dapat saja dituntut secara hukum. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam: “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

G. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan tesis ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang disebabkan penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ilmu hukum normatif

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya.⁵²

Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁵³ Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁵⁴

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan perundang – undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), digunakan sebagai metode pada penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁵²Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 4.

⁵³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

⁵⁴Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 93.

merupakan suatu pendekatan atas produk keluaran dari hukum, yang mana peneliti melakukan pengkajian dan penelitian tentang produk hukum tersebut, yaitu: Hukum Normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan terhadap sistematika hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang diterapkan pada konsep-konsep hukum. Contohnya seperti sumber hukum, lembaga hukum, dan fungsi hukum.⁵⁵

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵⁶

4. Sumber data

Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, menggunakan data sekunder. Data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-

⁵⁵ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁵⁷ yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁸
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁵⁹ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141. Lihat juga Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 90.

pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁶⁰

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*), yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah, koran, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.⁶¹ Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis data

Analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat *reglaritas* atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁶²

⁶⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. ke-14, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33.

⁶¹Bambang, Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

⁶²Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 53.

Selanjutnya, data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam masalah yang diteliti. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.⁶³

⁶³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 109.

BAB II

STATUS YURIDIS SAHAM SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM SUATU PERKAWINAN

A. Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Hukum di Indonesia

1. Harta bersama dalam perkawinan perspektif Hukum Adat

Perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat sakral dalam masyarakat Indonesia, sehingga setiap pasangan suami-istri dipastikan mendambakan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* atau dalam istilah Jawa disebut dengan *adem ayem tentrem*. Ketika kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Sebaliknya, jika kondisi rumah tangga mengalami kondisi yang sedang goyah, maka kemungkinan munculnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diatasi (*out of control*), maka peluang kondisi rumah tangga mencapai perselisihan yang memuncak yang berpotensi pada bubarnya perkawinan semakin besar pula. Apabila terjadi perceraian, maka sudah dapat dipastikan akan memunculkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang terkait dalam rumah tangga tersebut, misalnya terhadap anak dan harta kekayaan selama perkawinan berlangsung.⁶⁴

Harta, secara terminologi adalah barang, baik berupa uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan

⁶⁴Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat", dalam *Perspektif*, Vol. XIX, No. 3, Tahun 2014, Edisi September 2014, hlm. 201.

berwujud dan tidak berwujud yang bernilai, dan yang menurut hukum dimiliki.⁶⁵ Dalam *Kamus Istilah Aneka Hukum*, harta dimaknai sebagai kekayaan dan barang-barang milik seseorang.⁶⁶

Secara terminologi, harta dalam perspektif T.M. Hasby Ash-Shiddieqy harta dapat diklasifikasikan yaitu harta adalah suatu yang berwujud yang ditetapkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia, dapat disimpan pada suatu tempat, dapat dikelola, dapat dimiliki oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia, dapat diperjualbelikan, serta dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan pada saat dibutuhkan.⁶⁷ *Jumhur ulama* mendefinisikan harta yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenai ganti rugi bagi orang yang merusak atau menghilangkannya.⁶⁸

Berdasarkan definisi harta tersebut, maka apabila dikaitkan dengan konteks perkawinan, maka dapat dimaknai sebagai kesatuan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinannya.⁶⁹ Selain itu, harta perkawinan juga disebut dengan istilah harta suami-istri, yaitu harta kepunyaan suami atau istri yang diperoleh masing-masing sebelum

⁶⁵Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 485.

⁶⁶C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 166.

⁶⁷T.M. Hasby Ash-Shiddieqy (1), 1997, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hlm. 154-155.

⁶⁸Wahbah al-Zuhayli, 1997, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 287.

⁶⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 485.

perkawinan atau yang disebut dengan harta bawaan, maupun harta yang diperoleh mereka selama dalam perkawinan.⁷⁰

Harta kekayaan termasuk dalam sistem hukum kebendaan yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termaktub dalam Buku II tentang Benda. Hukum kekayaan mengatur perihal adanya hubungan hukum yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Harta kekayaan perkawinan juga merupakan hal yang berhubungan dengan dengan kekayaan seseorang, yaitu sejumlah segala hak dan kewajiban seseorang, dinilai dalam bentuk uang, yang terdapat dalam perkawinan atau merupakan akibat dari suatu perkawinan. Hubungan antara hukum harta kekayaan perkawinan dengan hukum kekayaan didasarkan pemikiran bahwa hukum harta perkawinan di dasarkan pemikiran hukum bahwa hukum harta perkawinan mengatur akibat-akibat hukum dalam lapangan harta kekayaan di dalam keluarga.⁷¹

Dalam hukum harta kekayaan perkawinan, pengaturan mengenai hak milik seseorang berbeda dengan hak milik dalam hukum benda. Hak milik seseorang dalam perkawinan akan berubah statusnya menjadi harta kekayaan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama

⁷⁰Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, hlm. 15.

⁷¹Ilham Akbar Harahap, "Pelaksanaan Jual Beli Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Pasangan Suami Istri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 62/Pdt.G/2013/PN.Tk)". *Skripsi*. Medan: Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Perdata BW Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 4.

perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷²

Harta benda perkawinan (harta bersama) menurut hukum adat adalah semua harta yang diperoleh dan dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat saudara yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri dan barang-barang hadiah.⁷³

Harta bersama dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebut dengan gano-gini, yang secara hukum artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.⁷⁴ Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini dalam tema yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata.⁷⁵

⁷²M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, hlm. 123.

⁷³Hilman Hadikusuma (1), 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 156.

⁷⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 330. Konsep serta terminologi gono-gini berasal dari tradisi Jawa, yang artinya anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu). Pengertian tersebut kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta gono-gini. Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, Jakarta: Visimedia, hlm. 3.

⁷⁵Hasan Shadily, 1982, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, hlm. 1263.

Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *howelijks goderen* dan harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti “harta bawaan” (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), “harta pencarian” (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak), dan “harta peninggalan (hadiah, hibah, dan lain-lain).⁷⁶

Istilah harta dalam suatu perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.⁷⁷ Kata ‘harta’ dalam istilah ini dikaitkan dengan adanya hubungan kekayaan karena ada hubungan hukum antara hukum kekeluargaan yang sangat menentukan hukum kekayaan sehingga keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, artinya adalah bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁷⁸

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami-istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan,

⁷⁶Hilman Hadikusuma (2), 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. II., Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 124.

⁷⁷Hilman Hadikusuma (1), *Op.Cit.*, hlm. 163.

⁷⁸Ahmad Rofiq, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 200.

harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri, serta barang-barang yang berasal dari hadiah. Klasifikasi harta tersebut dalam masyarakat hukum adat ternyata dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami-istri yang bersangkutan.⁷⁹

Milik atau harta bersama dari suami-istri adalah suatu gejala hukum adat, yang memperlihatkan tumbuh dan semakin kuatnya suatu kelompok dalam masyarakat, yang dikenal atau disebut dengan serumah atau somah, yaitu suatu kekeluargaan kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya.

Dalam adat Minangkabau misalnya, harta milik bersama yang disebut dengan *harta suarang* hanya dianggap ada apabila suami dan istri tersebut bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta tersebut. Misalnya suami dan istri tersebut kedua-duanya berdagang atau bersama-sama menyelenggarakan suatu perusahaan. Hasil dari kerja sama yang erat dan mempunyai tujuan tertentu inilah yang kemudian memunculkan milik bersama.

Sampai hari ini kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, misalnya berdasarkan hukum adat setempat, dan keadaan masyarakat adat, apakah masih kuat dalam mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral/parental. Artinya ketentuan

⁷⁹ Hilman Hadikusuma (1), *Op.Cit.*, hlm. 156.

terkait dengan harta bersama tergantung pada sistem yang berlaku pada masyarakat adat setempat.

Masyarakat yang masih bersifat patrilineal, masih mempertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan dengan pembayaran jujur (kecuali pada masyarakat Bali yang memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang bercerai.

Dalam masyarakat yang bersifat patrilineal, tidak ada pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan. Semua harta yang sudah masuk dalam ikatan perkawinan sudah dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga atau keluarga. Jadi apabila istri ingin memakai atau menggunakan harta bersama atau harta bawaan harus ada persetujuan dari pihak suami. Apabila terjadi perceraian dikarenakan kesalahan istri (misalnya berzina), maka istri tidak berhak membawa harta bawaannya kembali. Apabila si istri menuntut untuk membawa harta bawaannya kembali, maka kewajiban pihak kerabat istri untuk mengembalikan uang jujur serta biaya perkawinan yang telah dikeluarkan oleh suami.

Pada masyarakat yang menganut sifat garis keturunan matrilineal, perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semenda (tanpa uang jujur). Jika perkawinan sudah terjadi, maka suami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk dalam penguasaan pihak istri (dalam hukum adat Minangkabau dikenal dengan istilah “urang sumando”).

Dalam masyarakat yang masih menganut sistem kekeluargaan matrilineal, antara harta bersama dengan harta bawaan dapat dipisahkan, termasuk juga hadiah, warisan dari keluarga suami atau istri. Apabila terjadi perceraian, maka biasanya akan muncul perselisihan terkait dengan harta bersama, yakni jika perkawinannya berbentuk semenda antara suami istri yang bermartabat sama kedudukannya (dalam adat Rejang, dikenal dengan istilah kawin semendo beradat), seperti “semendo tambik anak beradat”, dan “semendo rajo-rajo” maka harta bersama itu ada, asalkan harta bawaan yang berasal dari hadiah atau warisan itu tidak bercampur dengan harta bersama.

Apabila perkawinan yang dilakukan dalam bentuk semenda tidak beradat (dalam adat Rejang istilahnya adalah semendo menangkap burung atau semendo bapak ayam), maka harta bersama itu tidak ada. Pada sisi lain dalam masyarakat yang berdasarkan parental atau “keorantuaan”, maka perkawinan yang terjadi “perkawinan bebas” atau “perkawinan mandiri”, karena hanya terikat pada hubungan keluarga serumah tangga di bawah pimpinan ayah dan ibu, dan tidak terikat dengan hubungan kekerabatan yang luas. Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan suami-istri seimbang, sama dan bebas untuk menentukan tempat kediaman sendiri.

Pada masyarakat bilateral dan parental, harta bersama itu dikuasai bersama oleh suami-istri untuk kepentingan bersama dan harta bawaan dikuasai oleh masing-masing. Hal tersebut terjadi jika kedudukan suami-

istri sejajar. Apabila kedudukan suami-istri tidak sejajar, maka harta bersama dikuasai oleh kedudukannya lebih tinggi.⁸⁰

Ismuha mengatakan, bahwa berdasarkan hukum adat pengertian tentang harta keluarga dan harta perkawinan dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum atau sesudah mereka suami-istri. Di Jawa selain Jawa Barat, harta tersebut disebut dengan “*gawan*”, di Jakarta dikenal dengan istilah “barang usaha”, di Banten disebut dengan “barang sulu”, di Aceh disebut “*hareuta tuha* atau *hareuta asai* atau pusaka”, dan di Ngaju Dayak dikenal dengan istilah “*pimbit*”.
2. Harta yang diperoleh dari mereka yang bekerja sebelum menjadi suami-istri. Pada adat Bali disebut “guna kaya”, sedangkan di Sumatera Selatan dikenal dengan istilah “harta pembujangan” (dihasilkan oleh laki-laki), dan “harta penantian” (dihasilkan oleh perempuan/gadis).
3. Harta yang dihasilkan suami-istri selama perkawinan. Di Aceh dikenal dengan sebutan “*hareuta seuhareukat*”,⁸¹ di Bali disebut dengan “*druwe gabro*”, di Jawa disebut “*barang gana*” atau gono-gini,⁸² di Kalimantan disebut dengan “*barang perpantangan*”, di Minangkabau disebut “*harta suarang*”, di Madura dikenal dengan *ghuna ghana*, di Sunda disebut

⁸⁰Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 240.

⁸¹Harta *seuhareukat* ini diperoleh semasa suami istri hidup bersama-sama dalam ikatan perkawinan. Harta *seuhareukat* ini tidak termasuk dari harta pusaka dan harta bawaan dari masing-masing pihak. Hal ini disebabkan bahwa harta bawaan dan harta pusaka merupakan harta yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya yang disebut harta warisan. Terdapat ketentuan yang terdapat dalam masyarakat Aceh tentang harta perkawinan yang disebut: 1) harta pusaka, 2) harta *lakoe/inoeng* sebelum menikah, dan 3) harta *seuhareukat* (bersama).Terkait dengan harta yang diperoleh semasa perkawinan, suami/istri memiliki kedudukan yang sama dalam hal menguasai harta tersebut. Akan tetapi dalam hal harta pusaka dan harta bawaan suami/istri hanya boleh menikmati atas harta tersebut sepanjang mereka masing-masing mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Harta pusaka dan harta bawaan tidak dapat dibagikan apabila suami/istri bercerai, dan hanya harta *seuhareukat* sajalah yang mereka peroleh jika terjadi perceraian maka harta *seuhareukat* harus dibagi antara suami dengan istri, sedangkan harta pusaka dan harta bawaan tidak boleh dibagi-bagikan, dan menjadi harta pribadi masing-masing pihak antara suami dengan istri. Lihat Atri Safrijal, 2017, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Edisi Revisi, Banda Aceh: FH UNMUHA Press, hlm. 229.

⁸²Pembagian harta bersama (gono-gini) menurut Hukum Adat Jawa pada dasarnya adalah dibagi secara adil menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk istri. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Artinya istri juga memiliki hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Artinya apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi 2 (dua), baik suami maupun istri masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian). Lihat Suwatno, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabuoaten Tegal. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 52.

dengan *guna kaya*, sedangkan di Sulawesi Selatan disebut dengan istilah “*barang cakkara*”.

4. Harta ketika menikah yang diberikan kepada para pengantin. Di Madura dikenal dengan nama harta bawaan yang menjadi milik suami-istri.⁸³

Hilman Hadikusuma mengelompokkan harta benda perkawinan sebagai berikut:

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri kedalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan berlangsung.
2. Harta pencarian, yaitu harta yang diperoleh sebagai hasil kaya suami dan istri selama ikatan berlangsung.
3. Harta peninggalan.
4. Harta pemberian seperti hadiah, hibah dan lain-lain.⁸⁴

Sayuti Thalib sebagaimana dikutip oleh Judiasih mengatakan bahwa macam-macam harta suami dan istri dalam perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni:

1. Dilihat dari sudut asalnya
Harta suami dan istri dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. Harta masing-masing suami dan istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik diperoleh karena warisan atau hadiah atau usaha lainnya, yang disebut dengan harta bawaan.
 - b. Harta masing-masing suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan, tetapi diperoleh tidak atas usaha mereka bersama-sama atau sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena warisan, wasiat atau hibah untuk masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencarian.
2. Ditinjau dari sudut penggunaannya.
Harta ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga dan pendidikan anak-anak.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta perorangan dalam masyarakat.

⁸³Ismuha, 1978, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 41. Lihat juga Idris Ramulyo (1), 1999, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 228-229.

⁸⁴Hilman Hadikusuma (2), *Op.Cit.*, hlm. 123-124.

Harta itu berwujud harta milik suami dan istri, harta milik seseorang tetapi terikat pada keluarga, dan harta milik seseorang yang pemilikannya disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan.⁸⁵

Hukum adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta kekayaan atau gono-gini. Yang termasuk dalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Sementara, harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan istri.⁸⁶

Harta masing-masing yang diperoleh sebelum masa perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing. Artinya, tidak ada kontradiksi antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, dimana semua memandang bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.⁸⁷

2. Harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, yang termaktub dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di

⁸⁵Sonny D. Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 5.

⁸⁶*Ibid*, hlm. 13.

⁸⁷*Ibid*.

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Pasal 36 UU Perkawinan mengatur bahwa: “Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 UU Perkawinan mengatur bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Apabila diperhatikan, maka Pasal 37 UU Perkawinan serta penjelasannya sama sekali tidak memberikan keseragaman hukum positif terkait bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian.⁸⁸

Apabila dicermati dari penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan, maka UU ini telah memberikan solusi pembagian sebagai berikut: *Pertama*, dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; *Kedua*, aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; *Ketiga*, atau hukum-hukum lainnya.⁸⁹

Kelemahan lainnya adalah baik UU Perkawinan maupun Penjelasannya sama sekali tidak mengatur secara lebih lanjut terkait darimana asalnya harta bersama itu, maka kemudian ada interpretasi harta bersama, sehinga

⁸⁸Besse Sugiswati, *Op. Cit.*, hlm. 202.

⁸⁹M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Cet. I.*, Medan: Zahir Trading Co., hlm. 125.

termasuk dimaknai "...yang berasal dari hasil dan pendapatan suami dan istri, termasuk pendapatan dari harta pribadi meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan."⁹⁰

Menurut beberapa pendapat ahli hukum, dalam suatu perkawinan terdapat 3 (tiga) macam harta kekayaan, yaitu:

1. Harta pribadi suami adalah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
2. Harta pribadi istri adalah harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
3. Harta bersama suami-istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁹¹

Sayuti Thalib mendefinisikan harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka berdua atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.⁹²

Inti dari harta bersama adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama mas perkawinan mereka. Tentunya perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah, yang sah menurut hukum agama dan diakui oleh Negara, sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam UU Perkawinan. Harta bersama menjadi milik bersama suami istri tersebut, meskipun yang bekerja hanya suami atau istri saja. Terkait dengan sejak

⁹⁰J. satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 189.

⁹¹Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 70.

⁹²Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. V, Jakarta: UI Press, hlm. 85.

kapan terbentuknya harta bersama itu, ditentukan menurut rasa keadilan masing-masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajaran, bukan waktu. Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri.⁹³

UU Perkawinan ternyata tidak mengatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Pasal 37 UU Perkawinan hanya menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Arti dari hukumnya masing-masing, menegaskan dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut (Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan menurut hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut.⁹⁴

3. Harta bersama dalam perkawinan perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait dengan harta perkawinan dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 yang mengatur bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan.

⁹³Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 85.

⁹⁴Besse Sugiswati, *Op.Cit.*, hlm. 203.

2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri.
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.⁹⁵

Keberadaan harta asal dalam perkawinan diatur dalam Pasal 87 KHI sebagai berikut:

1. Harta bawaan masing-masing pihak suami-istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya.⁹⁶

Secara singkat aturan dalam KHI terkait dengan harta bersama sebagai berikut:

1. Harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya ikatan perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta bersama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 1 huruf F dan Pasal 85. Pasal 1 huruf F mengatur: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”.

⁹⁵Sajuti Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 84-85.

⁹⁶Sonny D. Juniasih, *Op.Cit.*, hlm. 118.

Pasal 85 KHI mengatur bahwa: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri”.

2. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing suami-istri, harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai penuh oleh pemilik. Ketentuan ini termaktub dalam KHI Pasal 86 dan Pasal 87.

Pasal 86 mengatur:

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
- 2) Harta tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 mengatur:

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
 - 2) Suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hukum masing-masing berupa hibah, waris, hadiah, dan lain-lain.
3. Apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami, istri, maka perselisihannya harus diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 88, yakni: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian di perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”.

4. Suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga keberadaan harta bersama berdasarkan Pasal 89 dan 90 KHI.

Pasal 89 KHI mengatur: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta istri atau harta sendiri”.

Pasal 90 KHI mengatur: “Istri turut tanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

5. Harta bersama meliputi benda berwujud yaitu benda bergerak, tidak bergerak, surat-surat berharga dan benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. Hal ini termaktub dalam Pasal 91 KHI:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak.

- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak dan surat-surat berharga.

- 3) Harta bergerak yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

6. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagikan secara berimbang antara kedua pihak suami-istri, sedangkan bila perkawinan putus karena kematian maka setengah dari harta bersama itu diwariskan kepada pihak yang masih hidup. Hal ini termaktub dalam Pasal 96 dan 97 KHI.

Pasal 96 KHI:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya pada hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 KHI:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing pihak berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Dalam perspektif hukum Islam, sebenarnya tidak mengenal sama sekali istilah harta bersama,⁹⁷ namun yang ada adalah harta kekayaan bersama disamping ada kekayaan pribadi. Berdasarkan narasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, atau dapat dikatakan harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Para ulama fikih klasik terkait dengan harta kekayaan bersama itu kedalam klasifikasi *syirkah*. *Syirkah* secara etimologi artinya *al-ikhtilath* yaitu penggabungan,

⁹⁷Abdul Manan mengatakan bahwa Hazairin, Anwar Harjono, dan Abdoerraef berpendapat bahwasanya agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an, oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka (suami-istri) untuk mengaturnya. Lihat Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi 1, Cet. II, Jakarta: Kencana, hlm. 109. Tidak dibahasnya harta bersama dalam hukum Islam juga diakui oleh Bustanul Arifin, yang menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena pemahaman, keadaan dan susunan masyarakat pada waktu itu belum mengenal konsep harta bersama. Bustanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 122.

percampuran, atau serikat. *Syirkah* menurut terminologi adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁹⁸

Dalam perspektif hukum Islam, dengan sahnya perkawinan, maka istri menjadi *syarikatur rojuli fi al-hayati* (kongsi atau sekutu seorang suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga), maka dengan demikian, antara suami-istri telah terjadi *syarikah 'abdan* (perkongsian tidak terbatas).⁹⁹ Dalam kondisi seperti ini harta kekayaan bersatu karena *syirkah* seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami-istri selama perkawinan menjadi milik bersama.¹⁰⁰

4. Harta bersama dalam perkawinan dalam perspektif KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki konsep yang berbeda dengan UU Perkawinan. Pasal 119 KUH Perdata mengatur bahwa: “sejak saat perkawinan dilangsungkan secara hukum terjadi kebersamaan harta kekayaan di antara suami dan istri, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin”

Ketentuan tersebut di atas secara implisit menyatakan apabila suami-istri tidak membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan, maka seluruh harta kekayaan yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama. Demikian pula halnya dengan hadiah dan warisan yang diperoleh masing-masing akan menjadi harta bersama. Ada pengecualian bahwa ketentuan ini dapat

⁹⁸Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah*, Juz 13, Bandung: PT Alm'araif, hlm. 193.

⁹⁹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (2), 1971, *Pedoman Rumah Tangga*, Medan: Pustaka Maju, hlm. 9.

¹⁰⁰Moch. Idris Ramulyo (2), 1995, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31.

dialihkan oleh pemberi hibah atau pembuat wasiat dengan menentukan bahwa harta tersebut akan tetap menjadi milik si penerima.¹⁰¹

Hukum harta benda perkawinan diatur pada Bab VI Buku I KUH Perdata yang mengatur harta campuran bulat. Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 119 KUH Perdata, harta perkawinan menganut asas percampuran bulat. Menurut Pasal 119 ayat (1) KUH Perdata bahwa campuran bulat itu tercipta mulai saat pelaksanaan perkawinan, dan terciptanya ialah karena hukum atau demi hukum dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut, kecuali dalam hal calon suami-istri membuat ketentuan yang menyimpang dalam suatu perjanjian perkawinan tersebut. Selanjutnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) KUH Perdata maka harta campuran bulat itu tidak dapat ditiadakan atau dirubah oleh suami-istri sepanjang berlangsungnya perkawinan.¹⁰²

Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.

Pasal 120 sampai 123 KUH Perdata mengatur segala sesuatu atau hal-hal dalam harta kekayaan yang dianggap termasuk dalam harta campuran bulat tersebut, yakni:

¹⁰¹Ilham Akbar Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 45.

¹⁰²*Ibid.*

- a. Aktiva
Aktiva yang termasuk atau merupakan harta campuran meliputi:
 - 1) Benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak dari suami-istri, baik yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki;
 - 2) Benda-benda yang telah dimiliki berarti benda yang telah dimiliki pada saat pelaksanaan perkawinan, sedangkan rumusan benda yang akan dimiliki berarti benda yang akan diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, jadi tidak termasuk dalam pengertian benda yang diharapkan akan diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh misalnya *legitime portie* yang diharapkan akan diperoleh dan sekarang belum terbagi dan terpisah.
- b. Pasiva
Pasiva disini termasuk segala hutang-hutang yang diadakan oleh suami-istri, baik yang diadakan sebelum perkawinan berlangsung maupun yang diadakan selama perkawinan berlangsung.
- c. Aktiva dan pasiva yang tidak masuk dalam harta campuran (merupakan harta pribadi).¹⁰³

Pasal 124 KUH Perdata memberikan kekuasaan yang besar kepada suami dalam pengurusan harta bersama. Pasal 124 KUH Perdata mengatur bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Artinya si suami boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur oleh Pasal 140.

Pasal 140 ayat (2) mengatur bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mesnyatkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, disamping penikmatan penghasilan pribadi secara bebas.

¹⁰³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 1992, pent. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 135-138.

Kekuasaan suami dalam ketentuan yang termaktub dalam Pasal 124 terdapat pembatasan sebagai berikut:

1. Pasal 124 ayat (3) KUH perdata yang mengatur bahwa dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah diantara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang yang tidak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari barang-barang bergerak, jika bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan.
2. Dibatasi dengan kesepakatan suami dan istri dalam perjanjian perkawinan, maksudnya bahwa dalam perjanjian perkawinan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangankan atau membebani benda-benda bergerak dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar peruntungan umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama atau benda-benda bergerak atas nama.¹⁰⁴

“Harta bersama dapat berasal dari beberapa komponen berikut:

- a. Harta bawaan yang diperjanjikan menjadi harta persatuan bulat.
- b. Penghasilan suami-istri yang diperoleh selama dalam perkawinan.
- c. Hasil yang diperoleh dari harta bawaan masing-masing.
- d. Harta benda yang dibeli selama perkawinan.
- e. Harta benda yang dapat dibuktikan diperoleh dalam perkawinan.
- f. Harta benda yang dapat dibuktikan diperoleh akibat hasil dari harta dalam masa perkawinan setelah perceraian.¹⁰⁵”

Berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut, maka sebagai konsekuensinya terdapat 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta, yaitu:

1. Adanya hak milik secara kolektif atau bersama secara khusus mengenai harta yang digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian, pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami-istri. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggungjawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama maka si suami harus mendapat persetujuan dari istri, demikian pula sebaliknya.

¹⁰⁴Sonny D. Judiasih, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

¹⁰⁵M. Fahmi Al Amruzi, 2018, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Jakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 73.

2. Adanya hak milik pribadi secara terpisah.

Pada harta yang digolongkan sebagai jenis harta yang kedua yaitu harta bawaan dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami-istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan.¹⁰⁶

Berdasarkan penalaran yuridis, dapat diketahui prinsip-prinsip utama harta perkawinan menurut Hukum Perdata Barat, yang ditentukan oleh KUH Perdata, dengan dilangsungkannya perkawinan dapat terjadi 3 (tiga) macam harta dalam perkawinan, yaitu:

1. Harta campur suami dan istri (harta bersama),
2. Harta kepunyaan istri (termasuk harta bawaan istri) dan,
3. Harta kepunyaan suami (termasuk harta bawaan suami), yaitu:
 - a) Jika antara suami-istri diadakan perjanjian kawin dengan percampuran harta secara terbatas, maka dalam hal suami atau istri membuat perjanjian atau mengikat pihak ketiga tanpa persetujuan dari istri atau suaminya, maka perjanjian tersebut hanya mengikat sebatas dan terbatas harta kekayaan dari suami atau istri yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Jadi, jika suami atau istri hendak mengalihkan atau memindahkan harta kekayaan mana saja yang merupakan harta bersama, dan mana yang merupakan harta pribadi dari masing-masing suami-istri, untuk menghindari kesulitan di kemudian hari, maka sebaiknya tindakan pengalihan dan pemindahan harta kekayaan, termasuk hak atas tanah, harus dilakukan secara bersama-sama antara

¹⁰⁶Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", dalam *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 4, 2017, hlm. 61.

suami dan istri, kecuali secara tegas dan jelas ternyata harta kekayaan, termasuk hak atas tanah tersebut adalah milik pribadi suami atau istri masing-masing.

- b) Jika suami-istri dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin, dalam pengertian terjadi percampuran harta seutuhnya, maka setiap perbuatan hukum oleh suami atau istri, termasuk pengalihan hak atas tanah harus mendapat persetujuan dari istri atau suami yang berada dalam persatuan atau percampuran harta seutuhnya tersebut. Dalam hal ini perlu diingat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalihkan hak atas suatu benda (termasuk hak atas tanah) yang merupakan milik bersama yang terikat.
- c) Jika suami-istri dalam perkawinan membuat perjanjian kawin tanpa percampuran harta sama sekali, maka masing-masing adalah bebas untuk mengadakan dan membuat perjanjian, serta mengikat pihak ketiga secara terbatas dan hanya terbatas pada harta kekayaan mereka pribadi, dan tidak dapat membawa kerugian terhadap pasangannya, oleh karena masing-masing bertanggungjawab penuh atas harta kekayaan masing-masing.

Terkait dengan harta kekayaan di dalam ikatan perkawinan yang sah, Pasal 35 UU Perkawinan telah memilih pola hukum adat dengan menetapkan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Subekti berpendapat terkait dengan ketentuan di atas:

“Sebagaimana juga diketahui maka dalam hukum adat berlaku asas perpisahan harta, yang berarti bahwa harta yang dibawa oleh masing-masing ke dalam perkawinan (disebut “barang asal”) tetapi menjadi milik masing-masing. Yang dicampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha (karya) bersama “selama perkawinan”.

“Meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Agustus 1975 diumumkan bahwa dari UU Perkawinan yang sudah ada, yang baru diberlakukan adalah peraturan tentang syarat-syarat dan tata cara untuk perkawinan, namun karena peraturan mengenai harta kawin tidak memerlukan peraturan pelaksanaan dan juga tidak disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya dalam Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan ini sudah dianggap berlaku untuk semua perkawinan”.¹⁰⁷

Berdasarkan rumusan yang demikian, berarti UU Perkawinan hanya mengakui percampuran harta secara terbatas. Terbatas menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja adalah:

“Harta kekayaan yang bersatu dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan, tidak termasuk harta pemberian berupa hadiah atau warisan yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan. Sedangkan harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan tidak dimasukkan sebagai harta bersama. Dengan konstruksi hukum yang demikian berarti tidak dikenal perjanjian kawin, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, sedangkan Perjanjian Kawin tersebut merupakan bukti satu-satunya bagi keberadaan benda bergerak yang merupakan harta bawaan menurut konsepsi KUH Perdata. UU Perkawinan sendiri tidak mengatur mengenai tata cara pembuktian harta bawaan yang merupakan kebendaan bergerak milik suami atau istri yang dimasukkan dalam perkawinan. Di samping itu, UU Perkawinan juga tidak memberikan pengaturan mengenai cara pembuktian harta benda yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung, dari hadiah atau warisan”.¹⁰⁸

¹⁰⁷Subekti, 1990, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermedia, hlm. 7-8.

¹⁰⁸Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Tatanusa, hlm. 120-121.

Suami-istri yang kawin setelah berlakunya UU Perkawinan, harta kekayaan mereka terdiri dari harta bawaan dan harta bersama (yang terikat). Djuhaendah Hasang mengatakan:

“...apabila terjadi perceraian maka harta perkawinan atau harta bersama itu akan dibagi berdasarkan hukum keluarga yang berlaku terhadap masing-masing atau hukum agama. Bagi warga negara Indonesia asli dapat dipergunakan hukum agama atau hukum adatnya masing-masing, jadi pembagian didasarkan kepada kehendak pihak-pihak apakah akan dipergunakan hukum agama atau hukum adat. Bagi warga negara keturunan Eropa dan Tionghoa, dalam hal ini dipergunakan hukum agama apabila pihak-pihak menghendaknya, atau hukum keluarga yang berlaku terhadap mereka yaitu hukum perdata Eropa (KUH Perdata)”.¹⁰⁹

B. Status Yuridis Saham Sebagai Harta Bersama dalam Suatu Perkawinan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor ekonomi merupakan bidang usaha yang sangat besar pengaruhnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur. Hal ini terlihat dengan banyaknya badan usaha yang setiap hari bertambah kuantitasnya sesuai dengan berbagai bentuk yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak diminati dalam bidang ekonomi adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas.¹¹⁰

Eksistensi perseroan terbatas pada dunia usaha tentunya sangat strategis untuk dapat menggerakkan serta mengarahkan kegiatan pembangunan dalam sektor ekonomi, apalagi dalam rangka menghadapi gelombang globalisasi. Hadirnya perseroan terbatas sebagai salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian sudah merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dapat ditawar-tawar lagi.

¹⁰⁹Djuhaendah Hasan, 1988, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No.1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, Bandung: Armico, hlm. 40-41.

¹¹⁰Binoto Nadapdap, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Jala Permataaksara, hlm. 2.

Artinya dalam posisi tersebut, menjadikan perseroan terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.¹¹¹

Alasan lain yang diapungkan oleh para pelaku usaha memilih perseroan terbatas bahwa perseroan terbatas mampu untuk mengembangkan diri dan mengadakan kapitalisasi modal serta sebagai sarana untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pemegang saham.¹¹²

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mendefinisikan perseroan terbatas adalah “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum. Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas pada hakikatnya merupakan kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya).¹¹³ Oleh karena itu semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas akan selalu dipertanggungjawabkan dengan harta perkumpulan modal yang kemudian akan tampak dalam keadaan harta kekayaan perseroan tersebut baik pengurangan atau pertambahannya.

¹¹¹Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 2.

¹¹²Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13.

¹¹³Gunawan Widjaja, 2008, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta: Forum Sahabat, hlm. 1.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Syarat-syarat pendirian perseroan terbatas (PT) secara formal berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yaitu:

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (Pasal 7 ayat (1)).
2. Anggaran Dasar Perseroan dibuat dengan Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)).
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham RI) dan diumumkan dalam BNRI (Pasal 7 ayat (4)).
5. Modal dasar perseroan terbatas minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33).
6. Pengurus perseroan minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (Pasal 92 ayat (3) dan Pasal 108 ayat (3)).
7. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA).”

Terkait dengan saham, Pasal 31 ayat (1) UUPT hanya menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemiliknya. Apabila dicermati secara seksama, maka penjabaran terkait dengan definisi saham sama sekali tidak

ditemukan dalam UUPT. Artinya memang diperlukan penelusuran dan telaah literatur untuk memperoleh definisi saham itu.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/Kep/Dir tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas Dan Kredit Dengan Agunan Saham dalam Pasal 1 butir c disebutkan saham adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang diperjualbelikan di Pasar Modal maupun yang tidak.¹¹⁴

Apabila ditelusuri makna kata saham, maka akan ditemukan bahwa yang dimaksud dengan saham adalah suatu tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan. Wujud saham itu adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemegang saham atau pemilik kertas tersebut adalah salah satu pemilik perusahaan yang menerbitkan saham.

Saham merupakan bagian dari surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah yang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga merupakan surat pengakuan utang, wesel, Perseroan Terbatas, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat

¹¹⁴Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm. 49.

berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal ataupun pasar uang.¹¹⁵

Surat Berharga berfungsi sebagai:

1. Alat pembayaran (contoh: cek, bilyet giro, dan wesel bayar),
2. Surat bukti investasi, yang dibagi lagi dalam:
 - a. investasi yang berbentuk utang, contohnya promes dan obligasi,
 - b. Investasi yang bersifat ekuitas, contoh surat saham.
3. Surat bukti hak tagih.¹¹⁶

Saham sebagai suatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik juga dapat ditentukan dasarnya pada ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 511 angka (4) KUH Perdata yang mengatur:

“Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan”.

Berdasarkan hal itu maka saham sebagai benda bergerak dijadikan sebagai jaminan hutang dengan gadai atau jaminan fidusia sebagai jaminannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 60 ayat (1) UUPT yang

¹¹⁵Linawati, “Perjanjian Pendahuluan Atas Jual Beli Saham Yang Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan”. *Manuskrip*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2020, hlm. 4.

¹¹⁶*Ibid.*

mengatur bahwa “saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya”.

Untuk itu perlu ditegaskan tentang saham sebagai benda bergerak yang pada akhirnya memberikan ketegasan tentang lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas saham tersebut. Ketentuan mengenai saham sebagai benda yang dapat dimiliki dipertegas kembali dalam rumusan Pasal 60 UUPT. Bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan kepada setiap orang. Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan kepada setiap orang. Artinya saham dalam harta bersama dalam perkawinan merupakan sebuah keniscayaan yang tak dapat disangkal keberadaannya.

Perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 terhadap harta kekayaannya, begitu dipengaruhi asas hukum di dalam KUH Perdata, yakni pandangan hidup manusia Eropa (yang sering disebut pandangan Barat). Pasca tahun 1974, perkawinan kembali lagi ke asasinya yang hakiki, yaitu berlandaskan hukum bangsa Indonesia asli, yakni hukum adat yang dipengaruhi hukum agama, sesuai dengan adat ketimuran Indonesia.

Salah satu wujud harta dalam perkawinan adalah saham, yang dikenal hukum modern sejak zaman Hindia Belanda. Pemilikan saham mempunyai 2 (dua)

fungsi. Pada satu pihak, *belegings functie*, sementara di pihak lain *zeggenschaps functie*. Setiawan mengatakan bahwa:

“Fungsi pertama dari saham, yakni penanaman modal (*belleging functie*) yang terletak di bidang hukum harta kekayaan. Seorang pemegang saham berhak atas dividen. Tergantung apakah perseroan tersebut mempunyai keuntungan atau tidak. Seorang pemegang saham juga berhak atas pembagian yang seimbang dari sisa harta kekayaan perseeroan setelah pembubaran”.

Fungsi kedua dari seorang pemegang saham ialah ikut bersuara (*zeggenschaps functie*), yakni ikut menentukan jalannya perusahaan, melalui Rapat Umum Pemegang Saham. *Zeggenschaps functie* seorang pemegang saham meliputi: a) hak untuk menentukan pengurus perusahaan dan memintakan pertanggungjawaban dari mereka; b) Hak untuk mengeluarkan suara; c) Hak untuk mengetahui jalannya perusahaan; d) Hak untuk memeriksa pembukuan perusahaan, dan e) Hak-hak yang berhubungan dengan likuidasi perusahaan”.

“Walaupun apabila dicermati secara lebih teliti, maka fungsi seorang pemegang saham untuk bersuara (*zeggenschaps functie*), untuk ikut menentukan jalannya perseoran, sebenarnya tidak begitu menentukan sebagaimana selama ini disebutkan. Sebagai akibat makin banyaknya jumlah saham serta makin tersebarinya pemilikan saham pada suatu perseroan terbatas, maka *zeggenschaps functie*-nya surut ke latar belakang. Tampak lebih menonjol adalah fungsi penanaman modal atau *bellegings functie*-nya surut ke latar belakang. Tampak lebih menonjol adalah fungsi penanaman modal atau *bellegings functie*-nya. Dalam kedudukannya ini, maka pemilik saham dapat merupakan aset yang besar sekali artinya. Saham itu dapat diperniagakan, dapat pula dibebani hak serta dijadikan sebagai agunan”.¹¹⁷

Dalam kepemilikan saham itu, dapat terjadi karena:

1. Peristiwa peralihan hak yaitu pewarisan karena kematian atau wasiat; atau
2. Karena pemindahan hak, yaitu misalnya seperti jual-beli, tukar-menukar, hibah, atau;
3. Karena sengaja disetorkan atau disertakan ke dalam perseroan terbatas baik dengan uang tunai ataupun pemasukan (*inbreng*) kebendaan tanah atau kebendaan bukan tanah yang selanjutnya dikonversikan menjadi saham, maupun;
4. Peristiwa hukum lainnya yang diatur oleh hukum perseroan terbatas seperti terjadinya restrukturisasi atau reorganisasi, yaitu peristiwa *go public*

¹¹⁷Setiawan, “Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Saham”, dalam *Media Notariat*, No. 18-19 Tahun VI, Januari-April 1991, hlm. 134-136 dan 152.

(memperoleh pendanaan secara terbuka dari masyarakat melalui transaksi di bursa efek), pengambilalihan, peleburan, penggabungan atau pemisahan”.¹¹⁸

Semua peristiwa di atas dapat terjadi pada pasangan suami-istri sebelum atau setelah perkawinan dilangsungkan, dimana pasangan suami-istri tersebut menjadi pemegang saham pada suatu perseroan terbatas yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung karena merupakan suatu grup atau *holding* dari beberapa perusahaan perseroan.

Status dan kedudukan harta kekayaan dengan pengertian kepemilikan bersama terikat, yaitu saham yang dimiliki oleh pasangan suami-istri sekaligus merupakan harta atau modal perseroan terbatas, sebenarnya akan memberikan suatu persoalan hukum tersendiri, karena dalam hal terjadi perbuatan hukum yang mengikatkan diri atas nama perseroan dengan pihak ketiga, berarti sama saja mengikatkan harta kekayaan perkawinan, berikut dengan konsekuensi hukumnya. Berdasarkan kondisi, tersebut, menurut Setiawan, saham memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Sebagai suatu hak dalam artian *deelgerechtigheid*, sebagaimana van Schilfgaard mengemukakan *het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen*, bahwa saham itu merupakan suatu hak terhadap harta kekayaan perseroan. Kadang-kadang dikatakan juga sebagai *deelgerechtigheid* terhadap harta kekayaan perseroan. Akan tetapi kedudukannya yang demikian itu, maka saham termasuk harta kekayaan pemilikinya.
2. Sebagai tanda bukti pemilikan saham tersebut. Oleh karena yang dibicarakan adalah tentang *aandel* dan *aandebewijzen*. Sebagaimana halnya dengan setiap hak, maka hak atau suatu saham merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang tertentu. Selain dari itu, pada dasarnya hak atas saham adalah hak atas nama. Dalam hal diberikan bukti kepemilikan saham dan bukti kepemilikan itu diberikan atas nama (*op naam*), maka sifat hak atas saham yang pada dasarnya adalah hak atas nama itu, tidak berubah. Sebaiknya dalam hal bukti

¹¹⁸Lihat Pasal 1 ayat 9, 10, 11 dan 12 jo. Pasal 35 jo. Pasal 36 jo. Pasal 56 jo. Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 UU Perseroan Terbatas.

kepemilikan itu diberikan atas tunjuk, maka sifat hak tersebut berubah, ia menjadi hak atas tunjuk (*recht aan toonder*). Namun hendaknya senantiasa dibedakan antara saham itu sendiri (*aandeel*) di satu pihak. Yang pertama adalah suatu benda yang tidak berwujud sedang yang kedua adalah benda yang berwujud”.¹¹⁹

Pasal 48 ayat (1) UUPT menentukan bahwa saham sebagai wujud modal di dalam perseroan terbatas, kepemilikannya hanyalah berdasarkan saham atas nama. Saham merupakan benda bergerak, yang merupakan bagian dari instrumen surat berharga, yang telah diatur dalam KUH Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Saham itu digolongkan kepada *lidmaatschapspapieren* (surat-surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan), termasuk didalamnya ialah surat saham Perseroan Terbatas,¹²⁰ isi perikatan dasarnya ialah hak-hak tertentu yang diberikan oleh persekutuan kepada pemegangnya, meskipun surat berharga diatur oleh KUH Dagang, aturan demikian tidak ada ditemukan, dengan demikian berlakukan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Norma yang terdapat dalam UU Perkawinan mengatur secara rinci jelas bahwa dengan landasan hukum adat, kecakapan dan kewenangan bertindak bagi suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum menjadi mandiri, baik suami maupun istri, karena prinsipnya kedudukan hukum masing-masing dipandang seimbang, yang diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU Perkawinan serta terhadap harta kekayaan perkawinan yang diatur di Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan. Artinya bagi si istri tidak memerlukan bantuan suaminya, tidak seperti dalam konsepsi KUH Perdata, yang berlaku bagi golongan Tionghoa dan keturunan Eropa.

¹¹⁹Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 141.

¹²⁰Abdulkadir Muhammad, 1984, *Hukum Tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: Alumni, hlm. 7.

Menurut Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan terkait dengan konsepsi harta perkawinan, terhadap harta bersamanya untuk menyertakan sebagai modal ke dalam perseroan terbatas harus saling menyetujui dari seluruh atau sebagian harta bersama dalam perkawinannya. Untuk harta bawaan ada kaidah tersendiri Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa suami atau istri, dapat bertindak sendiri dengan penuh kecakapan dan kewenangan.

UU Perkawinan tetap memberikan perlindungan terhadap perkawinan yang tunduk dan diatur oleh peraturan-peraturan hukum sebelum terbitnya UU Perkawinan. Sebelum UU Perkawinan berlaku, secara garis besar, terhadap orang-orang yang menjalankan perkawinan, berlaku hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Barat. Konsepsi hukum perdata Barat yang terdapat dalam KUH Perdata, dianggap mampu memberikan kepastian hukum, sehingga tidak mustahil, suami dan istri melakukan pilihan hukum dengan menundukkan diri kepada KUH Perdata, yang didasarkan asas-asas dan kaidah-kaidah penundukan diri.

Bagi pihak-pihak yang tunduk dan diatur oleh KUH Perdata, maka ketentuan yang termaktub Pasal 119 KUH Perdata berlaku, yaitu paham adanya persatuan harta secara bulat. Apabila menghendaki calon pasangan suami-istri dapat melakukan perjanjian kawin seperti termaktub dalam Pasal 139 KUH Perdata, meskipun setelah berlakunya UU Perkawinan pada Pasal 29, yang mengatur bahwa calon pasangan suami-istri juga dimungkinkan membuat suatu perjanjian kawin.

Pasal 150 KUH Perdata mengatur bahwa jika tidak ada gabungan harta bersama, maka masuknya barang-barang bergerak, kecuali surat-surat pendaftaran

pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan cara mencantulkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan perjanjian yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, yang sebenarnya harus tercantum di dalamnya.

Artinya bahwa menjadi tindakan yuridis yang logis apabila untuk menjaga kepentingan suami atau istri di kemudian hari jika sebelum perkawinan diadakan perjanjian kawin. Perjanjian kawin biasanya terkait dengan pemisahan harta sepenuhnya atau pemisahan harta secara terbatas, ketika kekayaan-kekayaan tertentu saja yang dapat dikuasai sepenuhnya dan oleh sebab itu suami-istri dapat bertindak dengan otoritas penuh, bahkan bertanggung jawab sendiri atas segala akibat hukumnya.

Menarik untuk melihat pendapat Tan Thong Kie, terkait dengan konsepsi setiap harta campur ditiadakan dan harta campur terbatas, yaitu:

“Setiap harta campur ditiadakan, artinya yang masuk dalam harta suami adalah harta yang dibawa ke suami ke dalam perkawinan dan segala harta yang diperoleh atau jatuh kepada suami sepanjang perkawinan; sedangkan harta bawaan istri serta harta yang diperoleh atau jatuh kepada istri sepanjang perkawinan, masuk ke dalam harta istri. Dengan demikian suami berhak 100% atas hartanya sendiri, istri juga berhak 100% atas hartanya. Tidak ada harta-harta yang dimiliki suami dan istri bersama”.

Harta campur terbatas, yang masuk ke dalam setiap harta adalah: a. yang masuk dalam persatuan harta pernikahan (harta campur) adalah semua harta, tidak ada dikecualikan, antara lain semua harta yang dibawa suami dan istri ke dalam pernikahan, harta yang diperoleh suami dan istri sepanjang pernikahan, termasuk gaji, masing-masing warisan, hibah dan hibah wasiat yang jatuh kepada salah satu, suami atau istri. Mereka tidak ada harta lain dari harta campur itu. Yang berhak atas harta campur itu adalah suami dan istri, masing-masing untuk sepatuh bagian. Hanya suami mengurus harta campur, ia diperbolehkan memindahtangankan harta tanpa campur tangan istri. Suami hanya dibatasi jika ia ingin menghibahkan sesuatu dari harta campur (Pasal 124 KUH Perdata). b. Yang masuk dalam harta suami adalah harta yang

dibawa suami ke dalam pernikahan dan lagi segala harta yang diperoleh atau jatuh kepada suami sepanjang pernikahan, sedangkan harta bawaan istri dan harta yang diperoleh atau jatuh kepada istri sepanjang pernikahan, masuk ke dalam harta istri.¹²¹

Terkait dengan makna Pasal 139 KUH Perdata, yang mengatur bahwa suatu persekutuan harta yang dapat disimpangi dengan membuat suatu perjanjian kawin, untuk itu bahwa Pasal 140 KUH Perdata menguraikan:

“Perjanjian (perkawinan) itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.”

“Demikian pula perjanjian (perkawinan) itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

“Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian (perkawinan), bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri”.

Berdasarkan perjanjian kawin, maka terhadap saham yang merupakan barang bergerak, tergolong jenis surat berharga (efek), dengan tidak ada percampuran harta sama sekali atau campur harta secara terbatas, harus diperhatikan kaidah Pasal 159 bahwa “barang-barang tetap dan efek-efek yang dibeli selama perkawinan, atas nama siapa pun juga dianggap sebagai keuntungan, kecuali bila terbukti sebaliknya”, dan Pasal 165 KUH Perdata, yang menyatakan, “barang-barang bergerak kepunyaan masing-masing suami istri sewaktu melakukan

¹²¹ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, hlm. 80-81

perkawinan, harus dinyatakan dengan tegas dalam akta perjanjian kawin sendiri, atau dalam surat pertelaan yang ditandatangani oleh Notaris dan para pihak yang berjanji, dan dilekatkan pada akta asli perjanjian kawin, yang di dalamnya harus tercantum hal itu, baik jika gabungan keuntungan dan kerugian saja yang dipersyaratkan, maupun jika dipersyaratkan gabungan penghasilan dan pendapatan seperti yang diuraikan dalam Pasal 155 (bila para calon suami istri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami istri selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta bersama bubar”), dan Pasal 164 (perjanjian, bahwa antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian”); tanpa bukti ini barang-barang bergerak itu dianggap sebagai keuntungan”.

Berarti kedudukannya akan masuk ke dalam paham penghasilan dan pendapatan sebagaimana diatur Pasal 158 juncto Pasal 167 KUH Perdata, yaitu:

“Apa saja yang diperoleh seorang suami atau istri selama perkawinan dan warisan, wasiat atau hibah, entah berasal dari keluarga entah dari orang lain, tidak termasuk keuntungan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 167.”

“Yang termasuk penghasilan dan pendapatan ialah segala hibah wasiat atau hibah, penerimaan uang tahunan, bulanan, mingguan dan sebagainya, seperti

juga cagak hidup, dan dengan demikian tercakup kedua jenis golongan yang dibicarakan dalam bagian ini”.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 60 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa “saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak yang kepada pemiliknya, maka ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa saham merupakan bagian dari harta serta dapat dimiliki, serta boleh untuk dialihkan atau diperjual-belikan kepada pihak lain. Ketentuan tersebut tentunya berakibat hukum, bahwa saham juga merupakan harta kekayaan yang dapat dimiliki oleh siapa saja termasuk pasangan suami-istri.

Berdasarkan teori kepastian hukum, maka keberadaan UU Perkawinan dan KHI telah secara jelas memberikan secara terperinci terkait dengan saham merupakan bagian yang tak terpisahkan dari harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan. Penegasan terhadap aturan harta bersama perkawinan baik dalam UU Perkawinan dan KHI memberikan pemahaman yang konkrit terhadap kriteria harta bersama. Demikian pula Pasal 119 KUH Perdata yang telah mengatur bahwa sejak perkawinan dilangsungkan secara hukum telah terjadi kebersamaan harta kekayaan di antara suami dan istri. UU PT juga telah memasukkan saham sebagai harta sehingga

Artinya ketiga aturan tersebut, telah memberikan kepastian hukum bahwa saham jika diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, diakui sebagai bagian dari harta dan para pihak baik suami atau istri secara bersamaan memiliki harta tersebut. Berdasarkan aturan tersebut, maka jika ada salah satu pihak yang akan

menjual, mengalihkan harta bersama harus mendapatkan izin baik dari suami atau istri.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka ketentuan yang terdapat dalam UU PT yang memasukkan saham sebagai benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya, merupakan suatu langkah besar dalam upaya perluasan makna dari harta bergerak. Ketentuan yang termaktub dalam UU PT yang mengkategorikan saham sebagai benda bergerak, mengakibatkan saham juga merupakan harta bersama dalam perkawinan, manakala saham itu diperoleh selama masa perkawinan. Artinya jika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka pembagian saham sebagai harta bersama harus dilakukan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam aturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalam UU PT yang mengkategorikan saham sebagai benda bergerak membuat saham menjadi harta bersama pada perkawinan. Sebagaimana ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan. Harta bersama menjadi milik bersama suami istri tersebut, meskipun yang bekerja hanya suami atau istri saja. Terkait dengan sejak kapan terbentuknya harta bersama itu, ditentukan menurut rasa keadilan masing-masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajaran. Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Hal ini menyebabkan teori keadilan memiliki peran apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka pembagian saham sebagai harta bersama harus dilakukan pembagian dengan adil untuk menciptakan keadilan untuk suami ataupun untuk istri.

BAB III

PROSEDUR PENGALIHAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA

A. Saham Sebagai Harta Benda Perusahaan

Sektor ekonomi merupakan bidang usaha yang sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan masyarakat yang makmur. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya badan usaha yang semakin hari semakin bertambah dengan bentuk dan bidang usaha yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang banyak diminati dalam kegiatan ekonomi adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.¹²²

Keberadaan Perseroan Terbatas pada dunia usaha sangat strategis untuk dapat menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menghadapi globalisasi. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan demikian Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.¹²³

Sebagaimana dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono Alasan para pelaku usaha memilih Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan Terbatas mampu untuk mengembangkan diri dan mengadakan kapitalisasi modal serta sebagai sarana

¹²²Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Jala Permataaksara, hlm. 2.

¹²³Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 2.

untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pemegang saham.¹²⁴

Perseroan Terbatas (PT), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan suatu organisasi, suatu organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut pengurus.¹²⁵ Landasan perseroan terbatas dikatakan sebagai badan hukum dapat kita temukan pada Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dinyatakan secara jelas pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Didalam kepustakaan acap kali dibedakan antara PT Tertutup dengan PT Terbuka. PT Tertutup adalah Perseroan Terbatas yg didirikan dengan tidak ada

¹²⁴Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cet. I, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 13.

¹²⁵Moenaf H. Regar, 2000, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Medan: Bumi Aksara, hlm. 31.

maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa). Dengan kata lain, PT itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal). Beberapa sarjana menamakan pula bentuk ini sebagai “PT Keluarga”, disebabkan PT demikian itu umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki di antara kalangan keluarga.¹²⁶

PT Tertutup tidak selamanya identik dengan PT Keluarga di mana sahamnya dimiliki terbatas hanya di lingkungan keluarga, tetapi dapat pula di antara pemegang sahamnya tidak ada hubungan kekerabatan. Satu hal yang harus ditekankan, sekalipun di antara pemegang sahamnya ada hubungan keluarga, PT tersebut tetap seperti PT biasa, tidak ada ketentuan-ketentuan khusus untuk PT keluarga, sama seperti di antara pemegang sahamnya yang bukan keluarga.¹²⁷

Terdapat beberapa ciri yang menjadi karakternya jika dibandingkan dengan klasifikasi perseroan lain. Pada Perseroan tertutup terdapat ciri khusus, antara lain:

1. Biasanya pemegang sahamnya “terbatas” dan “tertutup” (*besloten, close*). Hanya terbatas pada orang-orang yang masih kenal-mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas diantara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar;
2. Baham Perseroan yang ditetapkan dalam AD (anggaran dasar), sudah ditentukan dengan tegas siapa saja yang boleh jadi pemegang saham;
3. Sahamnya juga hanya atas nama (*aandeel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas.¹²⁸

Adanya organ merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam badan usaha Perseroan Terbatas sebagai suatu organisasi, hal ini diperjelas dalam UUPT Pasal 1 angka (2) UUPT, yang menyatakan:

¹²⁶Rudhi Prasetya, 2011, *Teori & Praktek Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 92.

¹²⁷Husna Ainina, “Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Saham Di Perseroan Terbatas Tertutup (Analisis Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, hlm. 4.

¹²⁸M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

“Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris”.

Dalam pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum yang di sah kan oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, harus memiliki unsur unsur pemenuhan persyaratan yang dinyatakan dalam Undang undang perseroan terbatas salah satunya ialah Modal.¹²⁹ Modal dalam perseroan terbatas merupakan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.¹³⁰ Artinya juga tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Berdasarkan hal itu pendirian perseroan tidak dapat dilakukan tanpa pemenuhan syarat modal minimum yang ditentukan oleh anggaran dasar perseroan tersebut. “Pemenuhan syarat modal minimum bertujuan agar pada waktu perseroan didirikan setidaknya sudah mempunyai modal, yaitu sebesar modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor yang akan menjadi jaminan bagi pihak ketiga terhadap perseroan.

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, sedangkan Modal disetor dan ditempatkan merupakan nilai nominal saham yang harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.” Saham diartikan sebagai kertas berharga yang merupakan tanda bahwa pemiliknya ikut penyertaan modal suatu perseroan.¹³¹

¹²⁹Hardijan Rusli, 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 26.

¹³⁰*Ibid.*, hlm. 27.

¹³¹Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, hlm. 46.

Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.¹³² Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik dari sebagian perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan.¹³³

Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila hutang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan hutang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik

¹³²Darmadji dan Fakhrudin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 5

¹³³M. Reza Baskoro. "Pengertian Saham dan Jenis Saham", melalui <http://www.slideshare.net/mrezabaskoro/pengertian-saham-dan-jenis-saham>, diakses Kamis 10 September 2020 Pukul 17.20 Wib.

saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.¹³⁴

Setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007, yaitu harus mencantumkan saham dalam mata uang rupiah. Dengan memiliki sejumlah saham, maka pemegangnya akan mengetahui besarnya bagian modal yang dimasukkan ke dalam perseroan. Apabila suatu saham dikeluarkan tanpa mencantumkan nilai nominalnya, maka saham yang demikian tentunya tidak dapat diketahui berapa besarnya nilai saham dan tidak dapat diketahui pula berapa banyak atau lembar saham yang dikeluarkan sebuah perseroan. Setiap saham yang telah dikeluarkan tersebut memberikan hak bagi pemiliknya untuk dapat mengeluarkan hak suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya yang diatur dalam undang-undang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a,b dan c.

Dalam bentuk perwujudannya, saham merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut dengan emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebahagian dari

¹³⁴Dana Barus, "Analisis Yuridis Atas Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Anak Dibawah Umur Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Ma Nomor 1262k/Pdt/2011)". *Tesis*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 25.

perusahaan itu. Artinya bila seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan.¹³⁵

Pada saham tersebut mempunyai nilai keuangan tertentu, nilai saham dibedakan menjadi tiga jenis:

1. Nilai Nominal (Nilai *Pari/par value*): merupakan nilai yang tercantum atau tertulis dalam lembar kertas saham yang bersangkutan, saham yang diterbitkan harus memiliki nilai nominal dan untuk satu jenis saham yang sama pada suatu perusahaan harus memiliki satu jenis nilai nominal.
2. Nilai Dasar merupakan harga dasar saham yang ditentukan pada saat pertama kali penawaran atau penerbitan, harga dasar ini akan berubah sejalan dengan berbagai tindakan perusahaan (*corporate action*) yang berhubungan dengan saham, misalnya bila perusahaan mengeluarkan saham baru (*right issue*), pemecahan nilai saham (*stock split*), atau penerbitan warrant.
3. Nilai Pasar merupakan harga saham pada pasar yang sedang berlangsung hingga ditutupnya sesi perdagangan, jika sesi perdagangan ditutup maka harga saham tersebut adalah harga penutupan.¹³⁶

Selain jenis nilai di atas, ada juga yang membagi nilai saham atas tiga jenis, yaitu:

1. Nilai Nominal, yaitu nilai yang tercantum dalam saham tersebut.
2. Nilai Efektif, yaitu nilai yang tercantum pada kurs resmi jika saham tersebut diperdagangkan di bursa.
3. Nilai instrinsik, yaitu nilai saham pada saat dilikuidasi. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perhitungan dalam menganalisa saham apakah sudah layak atau belum dalam transaksi di bursa, atau lazim disebut *mispriced* yakni penilaian yang terlalu tinggi (*over valued*) atau terlalu rendah (*under valued*).¹³⁷

Secara konseptual kebendaan berwujud dibedakan dari kebendaan tidak berwujud berdasarkan pada sifat dan dilihat atau tidaknya (konkrit-abstraksnya) kebendaan tersebut. Atas kepentingan praktis telah banyak menciptakan materialisasi dari kebendaan tidak berwujud dalam bentuk surat atau akta yang

¹³⁵Abdul Muis, 2006, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm. 119.

¹³⁶Darmadji dan Fahkrudin, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹³⁷*Ibid.*, hlm. 11.

menjadi bukti kepemilikan dar kebendaan tidak berwujud tersebut Apabila ditelusuri makna kata saham maka akan ditemukan bahwa yang dimaksud dengan saham adalah suatu tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau beberapa perusahaan.

Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemegang atau pemilik kertas tersebut adalah salah satu pemilik perusahaan yang menerbitkan saham. Kalau seseorang memiliki 1% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan berarti kepemilikannya juga sebesar 1%. Kepemilikan tersebut meliputi hak klaim atas aktiva dan penghasilan dari operasional perusahaan, dengan demikian pendapatan yang akan diperoleh (*return*) dan dividen berdasarkan porsi saham yang dikuasainya.¹³⁸

Saham sebagai suatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik juga dapat ditentukan dasarnya pada ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 511 angka (4) yang berbunyi:

“Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saham sebagai benda bergerak dijadikan sebagai jaminan hutang dengan gadai atau jaminan fidusia sebagai

¹³⁸Dana Barus, *Op.Cit*, hlm. 28.

jaminannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: ”saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak yang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.”

Ketentuan mengenai saham yang sebagai benda yang dapat dimiliki dipertegas kembali dalam rumusan Pasal 60 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan kepada setiap orang. Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Sebagai subjek hukum pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagai mana diatur dalam UU dan anggaran dasar perseroan.¹³⁹

Saham memberikan hak kepada pemiliknya antara lain hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima dividen sepanjang Perseroan masih berlangsung dan sisa kekayaan hasil likuidasi apabila Perseroan dibubarkan;
2. Hak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Perseroan; dan

¹³⁹*Ibid.*, hlm. 29.

3. Menjalankan hak lainnya yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas saham yang boleh dikeluarkan hanyalah saham atas nama. Dengan kata lain saham atas tunjuk tidak boleh dikeluarkan oleh Perseroan, hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 42 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang memperbolehkan pengeluaran saham atas tunjuk dengan syarat apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Saham dalam studi hukum saham dikategorikan sebagai benda bergerak (*movable good*), akan tetapi Sudargo Gautama dalam bukunya Komentar Atas Undang Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama berpendapat berbeda, karena saham atas nama dicatat dan prosedur peralihannya mempunyai acara tertentu sehingga tidak tepat kalau dikategorikan sebagai benda bergerak. Lain halnya seperti saham atas tunjuk, Gautama setuju untuk mengkategorikannya kedalam benda bergerak.¹⁴⁰ Akan tetapi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 berpendapat bahwa saham merupakan benda bergerak. Karena saham merupakan ‘uang’ atau ‘kekayaan’ bagi pemegang sahamnya, maka saham mempunyai nilai material yang dapat di perjualbelikan ataupun di agunkan dalam bentuk gadai ataupun fidusia.¹⁴¹

Bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan kepada

¹⁴⁰Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Cet. I, Salatiga: Griya Media, hlm. 90.

¹⁴¹M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 258.

setiap orang. Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Sebagai subjek hukum pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagai mana diatur dalam UU dan anggaran dasar perseroan.

PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Terpisahnya kekayaan perseroan terbatas dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham dapat dilihat dalam “pertanggungjawaban terbatas” sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UUPT, bahwa:

1. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham (*not liable of its shareholders*) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggungjawab terhadap utang perseroan;
2. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya terbatas harga saham yang mereka investasikan (*their lose is limited to their investment*);
3. Pemegang saham, tidak bertanggungjawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya.¹⁴²

Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggungjawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara itikad buruk (*bad faith*) memeralat perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtoch* terhadap kreditor atas utang perseroan.

B. Prosedur Pengalihan Saham Pada Perseroan Terbuka yang Merupakan Harta Bersama

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Menurut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, apabila pemegang saham hendak menjual sahamnya harus lebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. Hal ini berbeda dengan Perseroan Terbatas Terbuka yang menjual sahamnya tanpa ada kewajiban untuk menawarkan pada pemegang saham lainnya.

¹⁴² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 58.

Apabila telah gugur kewajiban menawarkan kepada pemegang saham lain maka pemegang saham penjual dapat langsung menawarkan kepada pihak ketiga. Tidak ada kewajiban bagi pemegang saham penjual untuk melakukan penawaran kedua kalinya kepada pemegang saham lainnya. Setelah mendapatkan calon pembeli, diharuskan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan. Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, karena Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak menentukan secara spesifik Organ Perseroan mana yang harus memberi persetujuan, berarti Anggaran Dasar bebas menentukan Organ Perseroan mana yang dianggap lebih ideal memberi persetujuan pemindahan atas saham.

Untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas saham yang berupa jual-beli saham, para pemegang saham wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut membahas tentang persetujuan penjualan saham yang diawali dengan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lainnya. Jual-beli secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yaitu harus mendapat persetujuan antara para pihak dan pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Mengenai penyerahan saham tunduk pada ketentuan Pasal 613 BW.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, bahwa saham perseroan yang dikeluarkan adalah

saham “atas nama”. Berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan bentuk akta otentik atau dibawah tangan dan berdasar akta itu hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain (pembeli).¹⁴³

Dalam akta pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) pasti dicantumkan jumlah modal PT yang terbagi atas saham-saham. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saham sebagai penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseroan Terbatas memiliki tahapan/prosedur dalam pemilikannya dan sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa Saham harus dikeluarkan dalam mata uang Republik Indonesia dengan:

1. Atas nama
2. Atas tunjuk.¹⁴⁴

Tahapan pemindahan/perolehan hak atas saham dibedakan dari yang tidak diperdagangkan di pasar modal dengan yang diperdagangkan di pasar modal. Cara pemindahan/perolehan hak atas saham yang tidak diperdagangkan di pasar modal adalah sebagai berikut (Pasal 613 KUH Perdata):

1. Saham atas nama caranya ialah:
 - a. Pemindahan/Perolehan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik akta notaris maupun akta di bawah tangan;
 - b. Salinan akta disampaikan kepada Perseroan Terbatas;
 - c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.
2. Pemindahan/Perolehan hak saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham secara fisik. Cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur pasar modal.¹⁴⁵

¹⁴³*Ibid.*, hlm. 270.

¹⁴⁴Hardijan Rusli, *Op.Cit.*, hlm. 79.

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 80.

Ketentuan mengenai saham atas tunjuk ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 534 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Seseorang dianggap menguasai sesuatu bagi dirinya selama belum terbukti bahwa dia hanya memegang bagi kepentingan orang lain.”

Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur tentang peralihan saham atas tunjuk cukup dilakukan penyerahan secara fisik, dari tangan ke tangan tanpa diperlukan proses balik nama, yang berbunyi :

“Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk, dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.”

Sementara itu ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata tersebut di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menyatakan:

“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak“.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memberikan keluasaan atau ruang kepada setiap persero untuk dapat mengatur secara khusus terkait peralihan saham yang dimiliki oleh para persero, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 yang berbunyi:

“Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan aturan tersebut, maka paling tidak pembuat undang-undang memberikan alternatif penjualan saham yang diatur oleh perseroan tersendiri, yakni melalui anggaran dasar. Adanya aturan tersebut maka pihak perseroan

harus secara jeli dan detail menjelaskan mekanisme penjualan saham dimaksud, agar tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 juga memberikan penjelasan terkait cara pemindahan hak atas saham, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi:

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan dan/atau;
3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Saham sebagai tanda bukti kepemilikan penyertaan modal suatu perseroan yang apabila hendak dialihkan kepada pihak lain oleh pemegang saham tersebut, dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 diatur agar saham yang hendak dijual tersebut dinilai dengan harga yang wajar. Kategori wajar yang dimaksud dalam undang-undang ini yakni tidak mengakibatkan kerugian bagi pemilik saham.¹⁴⁶

Pengalihan hak atas saham paling tidak aturannya dapat dilihat dari 2 peraturan, yakni:

1. Pengaturan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang hanya terdapat 20 pasal yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yakni Pasal 36 sampai dengan Pasal

¹⁴⁶Dana Barus, *Op.Cit.*, hlm. 32.

56. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang syarat dan ketentuan mengenai pengalihan hak hak atas saham diatur dalam anggaran dasar Perseroan, seperti adanya keharusan untuk memberikan Pemberitahuan suatu pernyataan kepada para pengurus Perseroan dan kepada pihak yang akan menerima pengoperan ataupun dengan memberikan pernyataan yang akan dimuat dalam buku buku Perseroan yang ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak.¹⁴⁷

Merujuk kepada ketentuan Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengalihan hak atas saham atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak tersebut akan dialihkan kepada orang lain. Demikian dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai pengalihan hak atas saham sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang adalah cukup sederhana, hanya ada 1 pasal yang mengatur mengenai pengalihan hak atas saham, yakni Pasal 42 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, sedangkan pasal selanjutnya yakni Pasal 43 lebih menjelaskan mengenai tanggung jawab para pesero asli dan para pesero baru dalam hal terjadi pengalihan hak atas saham, yakni dalam hal harga atas saham yang dialihkan belum disetor, maka tanggung jawab atas penyetoran jumlah yang terutang kepada Perseroan tetap berada pada para pesero asli atau ahli warisnya atau mereka yang memperoleh hak, kecuali apabila para pengurus dan para komisaris menyatakan dengan tegas menyetujui

¹⁴⁷Pasal 42 Kitab Undang Undang Hukum Dangan (Wetboek van Koophandel voof Indonesie) S.1847-23.

untuk menerima baik penerima hak yang baru itu, maka para persero lama menjadi bebas dari tanggung jawabnya.

2. Pengaturan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Berbeda dengan Kitab Undang Undang Hukum Dagang, pada tanggal 7 Maret 1995 disahkanlah Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 yang dibentuk guna memberikan landasan hukum yang menyeluruh bagi perseroan terbatas, Undang-Undang tersebut berisikan 129 Pasal dan keseluruhannya khusus mengatur mengenai Perseroan Terbatas. Mengenai pengaturan pengalihan hak atas saham diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menetapkan bahwa ketentuan mengenai pengalihan hak atas saham ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan, seperti adanya keharusan untuk:

- a. menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya. (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Dalam hal anggaran dasar Perseroan mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, maka Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan akan dibeli dengan harga wajar yakni dapat berupa harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham yang independen serta dibayar tunai dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran. (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Apabila Perseroan

tidak dapat menjamin bahwa harga saham akan dibeli dengan harga wajar, maka pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan dan penawaran tersebut tidak akan merubah status saham tersebut menjadi saham karyawan. (Pasal 51 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 51 ayat 2). Keharusan untuk menawarkan saham tersebut hanya dapat dilakukan sekali saja dan apabila lewat jangka waktu 30 hari tersebut, maka pemegang saham berhak menarik kembali penawaran. (Pasal 51 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

- b. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan. (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Dalam hal anggaran dasar Perseroan mengharuskan pemegang saham memperoleh persetujuan dari Organ Perseroan, maka pemberian persetujuan atau penolakan harus diberikan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak diterimanya permintaan pemindahan hak tersebut oleh Organ Perseroan, apabila telah lewat jangka waktu tersebut Organ Perseroan tidak memberikan persetujuan yang dimaksud, maka Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham yang dimaksud. Dalam hal pemindahan hak atas saham atas nama tersebut disetujui, maka dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak persetujuan tersebut diberikan pemindahan hak atas saham atas nama tersebut wajib dilakukan dengan akta pemindahan hak. Namun apabila pemindahan hak atas saham atas nama tersebut tidak disetujui oleh Organ Perseroan, maka Organ Perseroan harus menunjuk calon pembeli lain dan apabila tidak,

maka pemegang saham bersangkutan berhak menawarkan sahamnya kepada karyawan Perseroan.

Pasal 49 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa “Setiap pemindahan hak atas saham atas nama wajib dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik itu yang dibuat dihadapan Notaris maupun akta yang dibuat dibawah tangan”. Kemudian akta tersebut atau salinanya harus disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Dalam hal adanya perubahan komposisi atau susunan pemegang saham Perseroan, Direksi wajib mencatat hal tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Pemegang Saham.

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2006 pengalihan hak atas saham termasuk perubahan anggaran dasar yang akta perubahannya wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan akta perubahan yang dimaksud adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995. Persyaratan kuorum kehadiran dan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pemberian persetujuan pengalihan hak atas saham diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat

adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. (Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 74 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 74 ayat 2).

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 78 memungkinkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan cara lain daripada rapat, yakni dengan cara "*circular resolution*" yaitu dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, cara yang demikian hanya dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis mengenai cara maupun pengambilan keputusan dan usul tersebut. (Pasal 78 ayat (1) dan (2) juncto Penjelasan Pasal 78 ayat (1)).

Karena perbuatan hukum pengalihan hak atas saham tidak termasuk sebagai perubahan 'tertentu' anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka perubahan tersebut cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan perubahan tersebut baru mulai berlaku efektif sejak tanggal pendaftaran.

- c. Pengaturan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dibentuk karena seiring dengan perkembangan dunia usaha Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum yang terus terjadi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007. Sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa pengaturan mengenai tata cara pengalihan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam anggaran dasar Perseroan dapat diatur mengenai adanya keharusan-keharusan yang harus dipenuhi dalam hal dilakukannya pemindahan hak atas saham antara lain:

- 1) adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- 2) adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- 3) adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. (Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu saham yang akan dijualnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30

hari sejak tanggal penawaran ternyata tidak ada yang berminat untuk membeli, maka pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. (Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Kewajiban untuk menawarkan saham yang akan dijual tersebut kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya boleh dilakukan 1 kali.

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UUPT mengatur bahwa apabila anggaran dasar menentukan bahwa pemindahan hak atas saham harus meminta persetujuan dari Organ Perseroan, maka apabila ada penolakan harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan tersebut, apabila telah lewat jangka waktu tersebut Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka akan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Pasal 59 ayat (3) UUPT mengatur bahwa selanjutnya dalam hal pemindahan hak atas saham tersebut telah disetujui oleh Organ Perseroan, maka harus dibuat akta pemindahan hak atas saham tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Pada umumnya pengalihan hak atas saham memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan setelahnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan

pembuatan akta pemindahan hak dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal persetujuan tersebut, akta pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dalam bentuk akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta yang dibuat dibawah tangan.

Hal tersebut selaras dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 1459 juncto Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli, yang dalam hal ini adalah saham atas nama, harus dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain.¹⁴⁸

Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui mengenai pengalihan hak atas saham tersebut apabila tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, maka harus dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia dengan jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut. Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa apabila telah lewat jangka waktu 30 hari tersebut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan cara circular resolution tidak boleh dinyatakan lagi.

¹⁴⁸Esther Pascalia Ery Jovina, "Keabsahan, Daluwarsa Dan Kebatalan Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas (Tertutup) (Studi Kasus Jual Beli Saham Dalam PT. Bumi Mansyur Permai)". *Tesis*. Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, 2012, hlm. 49.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2009 perubahan komposisi dan/atau susunan pemegang saham Perseroan merupakan salah satu perubahan data Perseroan yang perlu diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cara pemberitahuan perubahan data tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan jasa elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut, apabila telah lewat jangka waktu tersebut perubahan data Perseroan tersebut belum diajukan, maka permohonan pemberitahuan anggaran dasar tidak dapat lagi diajukan atau disampaikan kepada Menteri.¹⁴⁹

Pasal 55 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemindahan hak saham dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Pasal 56 ayat (1) Akta Pemindahan Hak Atas Saham tersebut dapat di buat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik (Akta Notaris). Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan, (Pasal 56 ayat (2)). Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. (Pasal 56 ayat (3)). Jika perubahan kepemilikan saham tersebut tidak dicatat dalam Daftar Pemegang Saham maka pemilik/pemegang hak

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 50.

yang baru (pembeli), belum mempunyai hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 (Pasal 52 ayat (2)), yaitu:

- a. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS,
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi,
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perusahaan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa akta pemindahan hak atas saham atau salinannya juga harus disampaikan secara tertulis kepada Perseroan dan Direksi wajib mencatat pemindahan hak tersebut ke dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Pemegang Saham, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan susunan pemegang saham tersebut untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan.

Pasal 57 ayat (1), disebutkan bahwa persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan pewarisan. Pasal 57 ayat 2, disebutkan bahwa dalam hal anggaran dasar

mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Pasal 58, disebutkan bahwa untuk melakukan pemindahan hak atas saham harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT maupun Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, untuk melakukan pemindahan hak atas saham diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan, misalnya Persetujuan RUPS atau Persetujuan Dewan Komisaris, jika memang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menetapkan harus adanya persetujuan tersebut. Sehingga apabila Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak menentukan diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan maka persetujuan tersebut tidak diperlukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat 1 UUPT. Jika Anggaran Dasar Perseroan Terbatas mensyaratkan untuk pemindahan hak atas saham tersebut harus memperoleh persetujuan dari Organ Perseroan maka pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham tersebut atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. (Pasal 59 ayat 1). Jika jangka waktu tersebut telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. (pasal 59 ayat 2) dalam pemindahan hak atas saham tersebut disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka

waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan. Pasal 59 ayat 3, disebutkan bahwa direksi wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.¹⁵⁰

Kapan Pemberitahuan Tersebut Harus dilakukan, Pasal 56 ayat 3 UUPM menentukan bahwa pemberitahuan tersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh), hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS.

Ketentuan jual-beli saham telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal jual-beli saham lahirnya peralihan hak atas saham dilakukan dengan menandatangani akta pemindahan hak yang salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan kemudian direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Setiap pengalihan saham harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS, atau Komisaris, atau keduanya. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Anggaran Dasar PT. Artinya dapat dilihat apakah transaksi jual-beli tersebut telah seluruhnya memenuhi

¹⁵⁰Lestari Sembiring Meilala, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam (Studi Pada Putusan No. 1130/K/Pdt/2010)", melalui <https://media.neliti.com/media/publications/14115-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-peralihan-kepemilikan-saham-secara-diam-diam-studi-pada.pdf> diakses tanggal 3 Oktober 2021.

ketentuan anggaran dasar PT dan hukum yang berlaku khususnya mengenai perjanjian jual-beli (Pasal 1457 KUH Perdata).¹⁵¹

Walaupun perjanjian pendahuluan tidak menimbulkan peralihan saham, akan tetapi karena menurut hukum perjanjian *Memorandum of Understanding* disetarakan dengan perjanjian yang melahirkan perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan perikatan), sehingga perlu diperhatikan siapa yang berwenang menandatangani perjanjian tersebut. Bagi pihak yang telah menikah sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak mengatur tentang pemisahan harta, maka terjadi percampuran harta yang disebut harta bersama. Pada Pasal 35 ayat (1) yang mengatur bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dan Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya adalah bahwa suami maupun istri mempunyai kedudukan yang setara dimana baik suami maupun istri terlebih dahulu mendapatkan persetujuan satu sama lain dalam hal mengatur/mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan. Artinya jika telah terjadi *Memorandum of Understanding* yang disetarakan dengan Perjanjian, dimana mengatur hal dan kewajiban dalam pengalihan jual-beli saham yang merupakan harta bersama, memerlukan persetujuan pasangan.¹⁵²

Saham Perseroan yang diperoleh dalam masa perkawinan tanpa adanya perjanjian kawin menjadi bagian dari Harta Bersama sesuai dengan Ketentuan

¹⁵¹Linawati, “Perjanjian Pendahuluan Atas Jual Beli Saham Yang Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan”. *Manuskrip*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2020, hlm. 9.

¹⁵²*Ibid.*, hlm. 10.

Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan dipahami bahwa harta bersama yang dimaksudkan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketika salah satu pihak hendak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan ataupun mengalihkan harta bersama, maka ia tidak berwenang melakukan tindakan hukum tersebut tanpa melibatkan suami/istrinya, kecuali dalam hal sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta.¹⁵³

Perjanjian kawin apabila dikaitkan dalam pendirian Perseroan Terbatas, dalam hal terdapat perjanjian perkawinan, maka suami dan istri dapat menjadi pemegang saham dalam Perseroan, dan apabila pendirinya kurang dari 2 (dua) orang, maka tidak memenuhi syarat pendirian PT sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pernyataan kehendak tentang pendirian Perseroan Terbatas dari para pendiri PT (termasuk PT yang didirikan oleh suami-istri tanpa perjanjian kawin) merupakan syarat materiil dalam perseroan, apabila syarat materiil tidak terpenuhi, maka terdapat cacat hukum, serta tidak memenuhi syarat sah lainnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁵⁴

Pada hakikatnya, kepemilikan saham yang dimiliki oleh suami-istri tidak tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa

¹⁵³*Ibid.*, hlm. 2.

¹⁵⁴Risma Permatasari, “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin”, dalam *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018- Januari 2019, hlm. 228.

Indonesia". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suami-istri yang menikah tanpa perjanjian kawin mengenai pisah harta (sepenuhnya) tidak dapat mendirikan Perseroan Terbatas. Jika tidak ada perjanjian kawin, suami-istri tersebut dapat dikatakan merupakan 1 (satu) objek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan dan berarti hanya terdapat satu sumber harta yaitu harta bersama mereka, serta apabila dikaitkan dengan definisi Perseroan Terbatas tentang persekutuan modal, maka pada saat modal yang disetor ke dalam Perseroan Terbatas oleh suami dan istri tidak terjadi persekutuan modal, dikarenakan modal suami dan istri berasal dari satu sumber harta kekayaan dan tidak terdapat modal yang bersekutu yang merupakan persatuan harta kekayaan, sehingga tidak memenuhi dari definisi Perseroan Terbatas.¹⁵⁵

Berdasarkan teori kepastian hukum, dalam perspektif UU HT ternyata tidak memberikan ketentuan yang tegas terkait pengalihan saham yang dilakukan oleh suami atau istri dalam suatu perseroan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan. UU HT hanya memberikan tata cara prosedural dalam hal pengalihan saham. Pengalihan saham dalam UU HT mengatur bahwa direksi wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Sebaliknya aturan terkait dengan peralihan terhadap saham yang merupakan harta bersama sama sekali memang tidak diatur, sehingga menjadi rentan terhadap pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh salah satu pasangan suami-istri.

¹⁵⁵*Ibid.*, hlm. 229.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka pengalihan saham yang berasal dari harta bersama yang terdapat dalam UU PT berpegang pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Artinya berpegang kepada UU PT saja tentunya tidak memberikan perlindungan hukum kepada salah satu pasangan suami-istri jika terjadi peralihan saham yang merupakan harta bersama.

Berdasarkan dalam UU PT yang mengkategorikan saham sebagai benda bergerak membuat saham menjadi harta bersama sesuai dalam UU PT pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini menyebabkan teori keadilan memiliki peran apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka pembagian saham sebagai harta bersama harus dilakukan pembagian yang adil sebagaimana ketentuan yang ada untuk menciptakan keadilan.

BAB IV

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA TANPA ADANYA PERSETUJUAN PASANGAN SUAMI ATAU ISTRI

A. Kepemilikan Saham Suami-Istri dalam Satu Perseroan Terbatas

Pada hakikatnya Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mandiri serta memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu hanya bertanggungjawab terhadap segala akibat dan utang yang timbul atas perbuatan Perseroan Terbatas, serta tidak dapat dituntut membayar dari harta kekayaan pribadinya sekalipun yang melakukan perbuatan adalah pemegang saham Perseroan Terbatas.¹⁵⁶

Ketentuan terkait mengenai siapa saja yang boleh menjadi pemegang saham Perseroan Terbatas tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 7 UUPT hanya mengatur bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Dengan demikian ketentuan tersebut mengacu kepada subjek hukum dalam KUH Perdata yaitu orang yang cakap demi hukum. Pada ketentuan UUPT tersebut, ternyata tidak satu pasal pun yang memberi larangan bagi suami-istri dalam mendirikan Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut tentunya menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam UUPT, yang dapat menimbulkan multitafsir. Berdasarkan fakta tersebut maka

¹⁵⁶Rudhi Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Cet I., Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

kepastian hukum sangat diperlukan untuk dapat menjamin ketertiban dalam masyarakat.¹⁵⁷

Ketentuan terkait pendirian Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (1) hanya menekankan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dua orang tersebut adalah mengenai subjek hukum yang memiliki kepentingan mendirikan Perseroan Terbatas. Subjek hukum disini adalah manusia (*naturlijk persoon*).

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas diperlukan suatu perjanjian, sebagai langkah awal Pendirian Perseroan Terbatas, dengan syarat pendirian minimal oleh 2 (dua) orang tersebut, yang menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa sebagai badan hukum Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Karena itu mempunyai lebih dari satu pemegang saham. Hal tersebut berkaitan dengan teori kesepakatan yang melahirkan sebuah perjanjian dimana para pihak saling meningkatkan dirinya yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban.¹⁵⁸

Menurut UU Perkawinan, suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, menimbulkan suatu akibat hukum, diantaranya adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁵⁹ Apabila suami-istri yang tidak mempunyai perjanjian kawin maka mereka terikat dalam persatuan harta dalam mendirikan perseroan terbatas, sehingga tidak terpenuhinya unsur badan hukum yang merupakan persekutuan

¹⁵⁷Ermia Zanasri, Zainul Daulay, Busyra Azheri, "Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan", dalam *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Juni 2019, hlm. 918.

¹⁵⁸*Ibid.*, hlm. 919.

¹⁵⁹Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 99 .

modal. Imbasnya perseroan tidak dapat berstatus sebagai badan hukum. Apabila status badan hukum Perseroan Terbatas belum terpenuhi sedangkan pendiri Perseroan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang mengatasnamakan Perseroan, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan, yang aturan tersebut termaktub dalam Pasal 14 ayat (2) UU PT 2007.¹⁶⁰

Perlunya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami-istri berupa pemisahan harta guna memperjelas kedudukan suami dan istri terhadap harta kekayaan masing-masing untuk dapat disetorkan sebagai modal yang disetorkan juga berupa 2 (dua) modal; dan tiap-tiap modal mewakili pemegang sahamnya. Hal tersebut memperjelas kedudukan suami-istri merupakan 2 (dua) subjek hukum. Selain itu juga dapat menghindari adanya pemegang saham tunggal yang akan berakibat terhadap pertanggungjawaban yang tidak teratas.¹⁶¹

Suami-istri yang akan mendirikan Perseroan yang tidak memiliki perjanjian kawin, dapat membuat perjanjian kawin selama perkawinannya berlangsung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Artinya ada pemisahan harta kekayaan dan masing-masing dianggap menjadi 2 (dua) subjek hukum, sehingga menjadikan suami-istri sah sebagai pendiri Perseroan Terbatas.

Pada hakikatnya kepemilikan saham Perseroan Terbatas oleh suami-istri tidak dilarang oleh UU PT Tahun 2007. Dengan syarat suami-istri tersebut telah melakukan pemisahan terhadap harta kekayaan mereka sehingga mereka dapat

¹⁶⁰Ermia Zanasri, Zainul Daulay, Busyra Azheri, *Op.Cit.*, hlm. 919.

¹⁶¹*Ibid.*, hlm. 921.

bertindak sebagai 2 (dua) subjek hukum. Apabila sebagai pemegang saham, suami-istri tidak melakukan pemisahan harta mereka, maka harta kekayaan yang dijadikan sebagai modal awal pendirian PT merupakan harta gono-gini (harta bersama), sehingga menjadikan suami-istri sebagai satu subjek hukum, dan bertanggungjawab secara pribadi terhadap perikatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan serta menjadikan tanggung jawab PT menjadi tidak terbatas lagi.¹⁶²

Apabila sebagai pemegang saham, suami-istri tidak melakukan pemisahan harta mereka, maka harta kekayaan yang dijadikan sebagai modal awal pendirian PT merupakan harta gono-gini (harta bersama), sehingga menjadikan suami-istri sebagai satu subjek hukum, dan bertanggungjawab secara pribadi terhadap perikatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan serta menjadikan tanggung jawab PT menjadi tidak terbatas lagi.

Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas pada dasarnya mengandung inti dan mempunyai tujuan yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan dari para ahli. Sebagai ikatan lahir, perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Suatu perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, selain terhadap suami istri juga terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan harta benda 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan

¹⁶²*Ibid.*

akan berubah. Harta benda perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

Sebuah ikatan perkawinan menyebabkan adanya harta bersama antara suami istri. Tetapi Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.¹⁶³ Mengenai harta bersama Suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta bersama mereka.

Pasal 119 KUH Perdata juga menentukan bahwa, mulai pada saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum telah berlaku kesatuan bulat antara kekayaan suami dan istri. Persatuan harta kekayaan selama dalam perkawinan tidak boleh diubah tanpa persetujuan antara suami dan istri. Jika suami istri bermaksud membuat penyimpangan dari ketentuan tersebut, maka suami istri dapat membuat perjanjian kawin.¹⁶⁴

Berdasarkan prinsip yang mendasari pendirian Perseroan Terbatas yaitu mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) orang pendiri, maka pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta tidak dapat mendirikan Perseroan karena suatu perkawinan akan menimbulkan adanya harta perkawinan atau harta bersama. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai harta bersama tersebut, Suami istri atas persetujuan atau kesepakatan bersama dapat

¹⁶³Ahmad Rofiq, 1997, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 201.

¹⁶⁴*Ibid.*, hlm. 93.

membuat suatu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.¹⁶⁵

Adanya suatu kesepakatan suami istri dalam menempatkan harta kekayaan mereka dalam pendirian Perseroan Terbatas berupa saham yang dimiliki oleh masing-masing dapat berasal dari harta bersama ataupun harta bawaan. Apabila saham Perseroan berasal dari harta bersama tanpa perjanjian kawin konsekuensinya pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan.¹⁶⁶

Pada dasarnya Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri dengan harta bersama, akan berakibat terhadap saham Perseroan nantinya. Hal tersebut menyebabkan suami istri tergolong kepada pemegang saham tunggal. Dengan itu diperlukan perjanjian kawin berupa pemisahan harta agar dalam penyeteroran modal suami istri dapat bertindak sebagai 2 (dua) subjek hukum. Selain itu perjanjian kawin juga berdampak terhadap modal suami istri yang disetor. Dengan terpisahnya harta suami istri yaitu dengan modal masing-masing, hal tersebut dapat menghindari adanya maksud kepentingan pribadi, yang dapat merugikan Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur dengan demikian jelas bahwa dengan landasan hukum adat, kevakapan dan kewenangan bertindak bagi suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum menjadi otonom (mandiri) masing-masing baik suami dan istri karena prinsipnya kedudukan hukum mereka dipandang seimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34

¹⁶⁵Ermia Zanasri, Zainul Daulay, Busyra Azheri, *Op.Cit.*, hlm. 922.

¹⁶⁶*Ibid.*, hlm. 923.

diatur dalam Pasal dan 36 UU Perkawinan, sehingga bagi istri tidak memerlukan bantuan suaminya, tidak seperti dalam konsepsi hukum perdata barat (KUHPperdata).

Konsepsi harta perkawinan, menurut Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan, suami-istri terhadap harta bersamanya untuk menyertakan sebagai modal ke dalam Konsepsi harta perkawinan, menurut Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan, suami istri terhadap harta bersamanya untuk menyertakan sebagai modal ke dalam perseroan terbatas harus saling menyetujui dari seluruh atau sebagian harta bersama dalam perkawinannya, sedangkan bagi harta bawaannya dilandasi pula kaidah Pasal 31 ayat 2 UU Perkawinan, suami atau istri dapat bertindak sendiri dengan penuh kecakapan dan kewenangan. UU Perkawinan juga menetapkan perkawinan-perkawinan yang tunduk dan diatur oleh peraturan-peraturan hukum sebelum UU Perkawinan tetap diakui dan berlaku (dalam artian UU Perkawinan memberikan perlindungan dan kepastian hukum). Sebelum UU Perkawinan berlaku, secara garis besar terhadap orang-orang yang menjalankan perkawinan, berlaku hukum agama, hukum adat, dan hukum perdata barat. Sebagai sumber hukum tertulis, konsepsi hukum perdata barat yang diatur oleh KUHPperdata dipandang memberikan kepastian hukum, maka tidak mustahil suami-istri melakukan pilihan hukum dengan menundukkan diri kepada aturan ini, berdasarkan asas-asas dan kaidah-kaidah penundukan diri.

Bagi mereka yang tunduk dan diatur oleh KUHPperdat, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 119 KUHPperdata berlaku, yaitu pahan persatuan harta secara bulat. Bilamana menghendaki calon pasangan suami istri dapat membuat

perjanjian kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata, meskipun setelah berlakunya UU Perkawinan berdasarkan Pasal 29 calon pasangan suami istri juga dimungkinkan membuat suatu perjanjian kawin.

Pasal 150 KUH Perdata mengatakan bahwa jika tidak ada gabungan harta, maka masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan cara mencantulkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, yang didalamnya hal itu harus tercantum.

Dapat dipahami bahwa prinsip perjanjian kawin, yang sekiranya tepat untuk mengantisipasi kepentingan suami istri dikemudian hari adalah perjanjian kawin dengan pemisahan harta sepenuhnya atau pemisahan harta terbatas, yaitu kekayaan-kekayaan tertentu saja yang dapat dikuasai sepenuhnya dan oleh karena itu suami atau istri dapat bertindak dengan otoritas penuh, bahkan bertanggung jawab sendiri atas segala akibat hukumnya.

Dihubungkan dengan makna Pasal 139 KUHPerdata, yang mengatur bahwa suatu persekutuan harta dapat disimpangi dengan membuat suatu perjanjian kawin, untuk itu bahwa Pasal 140 KUHPerdata menguraikan:

“Bahawa perjanjian (perkawinan) itu tidak boleh hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami bagi suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.”

“Demikian pula perjanjian (perkawinan) itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.”

“Mereka juga berjanji untuk membuat perjanjian (perkawinan), bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.”

Berdasarkan perjanjian kawin, maka terhadap saham yang merupakan barang bergerak tergolong jenis surat berharga (efek), dengan tidak ada campuran harta sama sekali atau campur harta secara terbatas, harus diperhatikan kaidah Pasal 159 KUHPdata bahwa: ”barang-barang tetap dan efek-efek yang dibeli selama perkawinan, atas nama siapaun juga dianggap sebagai keuntungan, kecuali bila terbukti sebaliknya”, dan Pasal 165 KUHPdata yang menyatakan, “barang-barang bergerak kepunyaan masing-masing suami istri sewaktu melakukan perkawinan, harus dinyatakan dengan tegas dalam akta perjanjian kawin sendiri, atau dalam surat pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan para pihak yang berjanji, dan dilekatkan pada akta asli perjanjian kawin, yang didalamnya harus tercantum hal itu baik jika gabungan keuntungan dan kerugian saja yang

dipersyaratkan, maupun jika dipersyaratkan gabungan penghasilan dan pendapatan seperti yang diuraikan dalam Pasal 155 KUHPerdara:

“bila para calon suami istri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan ini menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami istri selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta bersama bubar.”

Pasal 164 KUHPerdara menyebutkan: “perjanjian, bahwa antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian”; tanpa bukti ini barang-barang bergerak itu dianggap sebagai keuntungan.

Berarti kedudukannya akan masuk ke dalam paham penghasilan dan pendapatan sebagaimana diatur Pasal 158 juncto Pasal 167 KUHPerdara, yaitu:

“apa saja yang diperoleh seorang suami atau isteri selama perkawinan dan warisan, wasiat, atau hibah, entah berasal dari keluarga, entah dari orang lain, tidak termasuk keuntungan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 167.”

“yang termasuk ke dalam penghasilan dan pendapatan ialah segala hibah wasiat atau hibah, penerimaan uang tahunan, bulanan, mingguan, dan sebagainya, seperti juga cagak hidup, dan dengan demikian tercakup kedua jenis golongan yang dibicarakan dalam bagian ini.”

Berdasarkan ketentuan KUHPdata, dalam Pasal 140 ayat 2 dan ayat 3 juncto Pasal 31 ayat 2 dan Pasal 36 UU Perkawinan, perjanjian kawin menempatkan kedudukan suami dan istri secara seimbang dalam perseroan terbatas. Hal ini sesuai dengan penerapan sebagaimana mestinya pada teori keadilan.

B. Akibat Hukum Pengalihan Saham yang Merupakan Harta Bersama Tanpa Adanya Persetujuan Pasangan Suami atau Istri

Saham memiliki sifat sebagai benda bergerak menurut pasal 511 KUHPer sehingga dalam kedudukannya kepemilikan saham juga dapat dipindahtangankan. Hal ini merupakan salah satu wujud bahwa kedudukan saham sebagai benda bergerak tidak serta merta dapat dipindahtangankan tanpa melalui mekanisme dan pengaturan yang jelas. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) juga mengatakan bahwa kepemilikan saham juga tidak bisa serta merta dipindahtangankan tanpa ada melalui suatu mekanisme yang telah diatur di dalam undang-undang yang artinya adanya pemindahan hak terdahulu pada benda tersebut dengan 3 cara terhadap pengalihan hak yaitu karena perjanjian, karena undang-undang, dan melalui putusan hakim yang berkedudukan hukum tetap yang telah dipersamakan dengan itu.¹⁶⁷

1. Peralihan karena perjanjian

Pasal 584 KUHPer menyatakan; Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena

¹⁶⁷Yenta Iasika Simanjuntak, "Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Istri Dan Peralihan Sahamnya Yang Berasal Dari Harta Bersama". *Tesis*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 149.

perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”, sedangkan peralihan hak milik atas suatu benda dapat dilakukan melalui perjanjian jual-beli, tukar-menukar ataupun hibah. Demikian juga halnya kepemilikan saham dapat diperoleh melalui perlekatan, pewarisan dan peralihannya melalui perjanjian jual-beli, tukar-menukar ataupun hibah.

Beralihnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh suami istri dalam suatu PT yang mana saham tersebut berasal dari harta bersama tentu harus melalui proses peralihan seperti jual beli terhadap pihak ketiga. Beralihnya hak milik dari seorang kepada orang lain adalah pada saat dilakukannya penyerahan (*levering*) atas saham tersebut, bukan pada dibuatnya perjanjian yang menjadi alas hak (*titel*) dari peralihan saham tersebut. Dengan kata lain hak milik atas saham belum berpindah saat perjanjian jual-beli atau tukar-menukar ataupun hibah dibuat, melainkan hak milik saham tersebut baru berpindah setelah dilakukan penyerahan atau *levering*. Oleh karenanya penyerahan (*levering*) adalah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda dalam hal ini adalah saham.

KUH Perdata menganut sistem *causal* (*causal stelsel*) dalam pengertian pembalikan nama dalam jual-beli atas benda tidak bergerak tergantung

pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoir sehingga apabila dibatalkannya perjanjian jual beli, maka secara otomatis batal jugalah peralihan hak milik tersebut. Sistem *causal* (*causal stelsel*) menggantungkan sahnya penyerahan (*levering*) itu pada dua syarat:

- a. Sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya penyerahan (*levering*);
- b. Penyerahan dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (*beschikkingsbevoegd*) terhadap barang yang diserahkan.

Adapun dasar hukum dianutnya sistem kausal ini dalam KUH Perdata adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata, pada kalimat yang menyatakan, karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas atas kebendaan itu. Ketentuan Pasal 584 KUH Perdata tersebut mensyaratkan bahwa yang memindahkan hak milik itu haruslah orang yang berwenang (pemilik) sebagaimana disimpulkan dari Pasal 584 KUH Perdata yang menentukan bahwa penyerahan itu haruslah dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas atas kebendaan itu yang berarti haruslah sebagai pemilik, kecuali mengenai benda bergerak terdapat penyimpangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 KUHPer yang menentukan bahwa mengenai benda bergerak, *bezitter* dianggap sebagai pemilik dan karenanya berhak memindahkan hak milik secara sah. Saham adalah benda bergerak, sehingga demikianpun kepemilikannya adalah berasal dari harta

bersama, akan tetapi saham terdaftar atas nama suami atau istri, maka dialah yang berhak mengalihkannya kepada pihak ketiga.

2. Karena undang-undang

Peralihan akibat undang-undang merupakan adanya unsur paksa oleh undang-undang yang dengan sendirinya kepemilikan hak atas saham harus terjadi. Misalnya si pemilik saham tersebut meninggal dunia berarti kepemilikan hak atas saham itu harus diwariskan; Peralihan saham melalui sistem pewarisan dilakukan sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, dimana istri atau suami serta anak-anaknya yang sah yang bertindak sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa saham tersebut menjadi hak milik bersama.

3. Akibat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap berarti kepemilikan hak atas saham beralih dikarenakan ada kondisi terhadap perusahaan tersebut ataupun pemilik saham yang melawan hukum ataupun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya adanya keputusan pailit atau pun bangkrut sehingga seluruh asset perusahaan termasuk didalamnya saham tersebut harus dilelang melalui mekanisme pelelangan di Balai Harta Pelelangan.

PT yang telah menjadi badan hukum karena telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Hukum Dan HAM, akan tetap ternyata pendiri atau pemegang sahamnya hanya satu orang karena suami istri, maka dalam waktu paling lama 6

(enam) bulan sejak saat itu terjadi, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

UUPT No 40/2007 selanjutnya menentukan bahwa jika yang hendak dialihkan adalah saham (dalam hal ini yang dimaksud adalah PT tertutup), maka dalam anggaran dasar PT tersebut dapat diatur adanya ketentuan yang:

- a. Mewajibkan dilakukannya penawaran kepada pemegang saham dalam PT terlebih dahulu sebelum saham PT tersebut dijual kepada pihak ketiga.

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya tersebut berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali.

- b. Mensyaratkan diperlukannya persetujuan organ PT, pada umumnya RUPS

Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak

tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

Dalam jangka waktu tersebut telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh organ perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

- c. Mensyaratkan diperolehnya persetujuan/izin instansi yang berwenang terlebih dahulu

Pengalihan hak atas saham pada suatu perseroan merupakan suatu perbuatan hukum yang dimana dalam kepemilikan saham telah terjadi pemindahan hak karena ada alasan-alasan tertentu dengan melalui mekanisme yang telah diatur pada pasal 56 UUPT No 40/2007 yang mengatur:

- 1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- 2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- 3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

terhitung

sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

- 4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Mengacu pada ketentuan Pasal diatas, maka hal pokok yang harus menjadi acuan pemegang saham adalah bahwa setiap pengalihan hak atas saham harus dibuat dalam bentuk akta. Oleh karena itu, sebagai proses pertama yang harus dilakukan adalah membuat Perjanjian Jual-Beli atas saham yang dimiliki. Selanjutnya, UUPT No 40/2007 juga mengatur bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan RUPS.

UU Perkawinan, telah mengatur demikian jelas bahwa dengan landasan hukum adat, kecakapan dan kewenangan bertindak bagi suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum menjadi otonom (mandiri) masing-masing baik suami dan istri karena prinsipnya kedudukan hukum mereka dipandang seimbang, sebagaimana diatur oleh Pasal 30 sampai dengan 34 UU Perkawinan dan terhadap harta kekayaan perkawinan yang diatur Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan. Sehingga bagi istri tidak memerlukan bantuan suaminya, tidak seperti dalam

konsepsi hukum perdata barat (KUH Perdata), yang berlaku bagi golongan Tionghoa dan keturunan Eropa.

Berarti dalam konsepsi harta perkawinan, menurut Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan, suami atau istri, terhadap harta bersamanya untuk menyertakan sebagai modal ke dalam perseroan terbatas harus saling menyetujui dari seluruh atau sebahagian harta bersama dalam perkawinannya, sedangkan bagi harta bawaannya, dilandasi pula kaidah Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan, suami atau istri, dapat bertindak sendiri, dengan penuh kecakapan dan kewenangan.

Tetapi, UU Perkawinan, juga menetapkan perkawinan-perkawinan yang tunduk dan diatur oleh peraturan-peraturan hukum sebelum UU Perkawinan tetap diakui dan berlaku (dalam artian UU Perkawinan memberikan perlindungan dan kepastian hukum). Sebelum UU Perkawinan berlaku, secara garis besar, terhadap orang-orang yang menjalankan perkawinan, berlaku hukum Islam (hukum agama), hukum adat dan hukum perdata barat. Sebagai sumber hukum tertulis, konsepsi hukum perdata barat yang diatur oleh KUH Perdata, dipandang memberikan kepastian hukum, maka tidak mustahil, suami dan istri melakukan pilihan hukum dengan menundukkan diri kepada aturan ini, berdasarkan asas-asas dan kaidah-kaidah penundukkan diri.

Bagi mereka yang tunduk dan diatur oleh KUH Perdata, maka dengan sendirinya, ketentuan Pasal 119 KUH Perdata berlaku, yaitu paham persatuan harta secara bulat. Bilamana menghendaki calon pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin, sebagaimana diatur Pasal 139 KUH Perdata, meskipun

setelah berlakunya UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 29, calon pasangan suami istri juga dimungkinkan membuat suatu perjanjian kawin.

Pasal 150 KUH Perdata mengatakan bahwa, jika tidak ada gabungan harta bersama, maka masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan cara mencantulkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, yang di dalamnya hal itu harus tercantum.

Dapat dipahami bahwa prinsip perjanjian kawin, yang sekiranya tepat untuk mengantisipasi, kepentingan suami atau istri di kemudian hari, adalah perjanjian kawin dengan pemisahan harta sepenuhnya atau pemisahan harta terbatas, yaitu kekayaan-kekayaan tertentu saja yang dapat dikuasai sepenuhnya dan oleh karena itu suami atau istri dapat bertindak dengan otoritas penuh, bahkan bertanggung jawab sendiri atas segala akibat hukumnya.

Pasal 36 tersebut mengatur tentang bagaimana pengurusan harta bersama dan harta bawaan masing-masing. Berdasarkan pasal 36 ayat 1, suami isteri dapat bertindak terhadap harta bersama atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Dalam bertindak itu suami harus mendapat persetujuan isteri, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu suami atau isteri tidak dapat bertindak apapun terhadap harta bersama tanpa persetujuan isteri atau suaminya. Pasal 36 ayat (1) ini menguatkan seimbangannya hak dan kedudukan suami dengan hak dan kedudukan isteri sebagaimana dinyatakan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 36 ayat (2)

selaras dengan pasal 35 ayat (2), dengan ketentuan sepanjang para pihak tidak menentukan lain, maka suami isteri berhak untuk mengurus dan menikmati harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Selanjutnya dalam Pasal 37 mengatur bahwa Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan pasal 37 tersebut, yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya".

Harta bersama mereflesikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih satu orang. secara yuridis kepemilikan atas suatu benda oleh lebih satu orang dapat ditemukan pengaturan hukumnya dalam Pasal 526 dan Pasal 527 KUH Perdata yang esensinya bahwa milik bersama dibedakan menjadi "milik bersama yang terikat" dan "milik bersama yang bebas". Namun, kelemahan normatifnya, dalam KUH Perdata tidak diberikan definisi secara jelas mengenai milik bersama yang terikat dan milik bersama yang bebas tersebut.¹⁶⁸

Didalam pasal 1166 KUH Perdata, tampak jelas bahwa bagian atas bagian mereka masing masing dalam harta bersama yang bebas, masing masing adalah bebas untuk berbuat atas bagian mereka masing masing baik untuk membebaninya dengan hak kebendaan yang terbatas maupun untuk menyerahkan atau mengalihkannya kepada pihak lain.¹⁶⁹

¹⁶⁸Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 408-409.

¹⁶⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 227.

Harta bersama menurut UU No 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Harta bawaan adalah harta benda bawaan dari masing masing- masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh selama jangka waktu perkawinan sampai perkawinan itu putus.¹⁷⁰

Pasal 35 UU No 1 tahun 1974 memuat ketentuan bahwa suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian perkawinan mengakibatkan timbulnya harta bawaan/pribadi suami atau istri. Hal ini berarti bahwa harta benda yang sudah dimiliki suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan berlangsung termasuk kedalam harta bawaan, kecuali jika diperjanjikan lain oleh para pihak, bahwa harta tersebut menjadi harta bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu jenis harta bersama adalah dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak dan surat-surat berharga. Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang pembagian harta bersama dalam bentuk saham sebuah perseroan terbatas. Berdasarkan pembahasan di atas, jika hal tersebut dikaitkan dengan harta bersama berupa perseroan terbatas, jika terjadi perceraian antara suami dan istri yang mendirikan suatu PT, maka atas harta kekayaan tersebut akan berakibat secara hukum. Jika perkawinan suami dan istri

¹⁷⁰Rindi Santika, "Akibat Hukum Telah Terjadi Perceraian Dari Pemegang Saham Terhadap Harta Perusahaan (Studi Putusan MA Nomor: 2705K/PDT/2016)". *Tesis*. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 76.

terdapat suatu perjanjian kawin pemisahan harta, maka sebagai akibat perceraian tersebut, suami atau istri tetap berhak atas penguasaan atas kepemilikan PT tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁷¹

Sebenarnya tidak ada persoalan yang rumit jika pun terjadi perceraian antara suami dan istri terhadap kepemilikan harta bersama berupa sebuah PT, jika itu terjadi maka pembagian hak masing-masing akan tetap diterima selama itu diperjanjikan sebelum perkawinan terjadi. Jika tidak ada perjanjian kawin yang memisahkan harta bersama, maka untuk kepemilikan saham terhadap sebuah PT tersebut si suami atau istri akan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan masing-masing sebagai harta bersama sebagaimana teori keadilan yang seharusnya dijalankan.

Berdasarkan narasi di atas, maka peralihan hak atas saham tanpa sepengetahuan suami atau istri dalam suatu perseroan terbatas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa suami-istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan aturan tersebut, maka urgensi perjanjian perkawinan menjadi sangat dibutuhkan dalam kerangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum dari peralihan harta tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan suami-istri.

Berdasarkan teori kepastian hukum, maka adanya Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan itu telah memberikan suatu kepastian hukum pada para pihak baik suami maupun istri terhadap kedudukan harta bersama. Peralihan harta bersama

¹⁷¹M. Yahya Harahap (ed), 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3, hlm. 78.

misalnya dalam bentuk jual-beli, gadai, pinjam-meminjam harus melalui persetujuan bersama.

Undang-undang juga telah memberikan upaya perlindungan terhadap istri, yaitu dengan mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan. Artinya tujuan pemisahan harta kekayaan yaitu untuk memberikan suatu bentuk upaya atau jalan keluar bagi istri terhadap posisi suami yang bersifat menguasai, serta supaya dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya sebagian kebersamaan harta perkawinan. Hak untuk menuntut pemisahan harta kekayaan hanya diberikan pada pihak istri, bukan dari pihak suami. Suami tidak memerlukan alat hukum tersebut karena harta kekayaan tersebut merupakan harta milik bersama (persatuan harta kekayaan) dan menurut undang-undang tidak diurus oleh istri.¹⁷²

Adanya perjanjian perkawinan itu kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Lebih lanjut dalam putusannya, Mahkamah menyatakan, sebagai berikut: “Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam

¹⁷²Ilham Akbar Harahap, “Pelaksanaan Jual Beli Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Pasangan Suami Istri Menurut Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan NO. 62/Pdt.G/2013/PN.Tk). *Skripsi*. Medan: Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Perdata BW, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 71.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab 2, 3, dan 4, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bahwa status yuridis saham sebagai harta bersama dalam suatu perkawinan secara tersurat memang tidak terdapat dalam aturan perundang-undangan yang ada, namun jika dilihat dalam Pasal 60 ayat (1) UUPH yang mengatur bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya, maka dengan demikian jika saham itu diperoleh selama masa perkawinan, saham itu merupakan harta bersama antara suami-istri.
2. Bahwa prosedur pengalihan saham pada perseroan terbuka yang merupakan harta bersama dalam UU HT secara tegas tidak diatur sama sekali, namun pengalihan tersebut harus dilihat dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan dari suami/istri ketika bertindak atas harta bersama tersebut.
3. Bahwa peralihan atas saham tanpa persetujuan suami atau istri dalam suatu Perseroan Terbatas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 584 KUHPdata, sehingga apabila suami atau istri melakukan peralihan terhadap saham di Perseroan Terbatas yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak maka peralihan saham

tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukan peralihan atas saham tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pasangan suami-istri harus membuat persetujuan awal terkait dengan jual-beli saham pada sebuah perseroan jika memakain harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap status harta tersebut.
2. Sebaiknya pihak pemerintah harus memberikan aturan yang lebih jelas terkait dengan pengalihan saham yang berasal dari harta bersama. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi sengketa antara pemegang saham yang salah satu pemiliknya pasangan suami-istri dengan perseroan tersebut. Apalagi jika pemilik saham itu memiliki saham dalam jumlah yang besar.
3. Sebaiknya pemerintah merevisi dengan menambah pasal yang berisikan bahwa saham termasuk harta bersama jika diperoleh selama perkawinan berlangsung. Revisi perlu agar masyarakat terutama pasangan suami-istri mengetahui secara jelas tentang saham merupakan harta bergerak, sehingga ketika terjadi pengalihan saham yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri tanpa sepengetahuan pasangannya merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amruzi, M. Fahmi Al, 2018, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Jakarta: Aswaja Pressindo.
- Apeldoorn, van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan dari Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht Oleh Oetarid Sadino)*, Cet. ke-24, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arifin, Bustanul, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arto, Mukti, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang, Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2012, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Budiarto, Agus, 2002, *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiyono, Tri, 2011, *Hukum Perusahaan*, Cet. I, Salatiga: Griya Media.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Damanhuri HR., A., 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Darmadji dan Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathurrahman, 1981, *Ilmu Waris*, Cet. II, Bandung: Alma'arif.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. II., Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Perseroan*, Cet. III, Edisi Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading.
- _____, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Cet. I., Medan: Zahir Trading Co.
- _____, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, Djuhaendah, 1988, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No.1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, Bandung: Armico.
- Irawan, James Julianto, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ismuha, 1978, *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Judiasih, Sonny D., 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju.

- _____, 2007, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, USU Medan.
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi 1, Cet. II, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1984, *Hukum Tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: Alumni.
- _____, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muis, Abdul, 2006, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Muis, Abdul, 2006, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjadja, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Tatanusa.
- Nadapdap, Binoto, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Jala Permataaksara.
- Prasetya, Rudhi, 2011, *Teori & Praktek Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, dan Asis Safioedini, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.
- Purwosujipto, H.M.N., 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Djambatan.
- Rahman, Bakri A., dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, Jakarta: Hidakarya Agung.

- Ramulyo, Idris, 1999, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramulyo, Moch. Idris, 1995, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rato, Dominikus, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Regar, Moenaf H., 2000, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Medan: Bumi Aksara.
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali Press.
- _____, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rusli, Hardijan, 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah*, Juz 13, Bandung: PT Alm'araif.
- Safrijal, Airi, 2017, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Edisi Revisi, Banda Aceh: FH UNMUHA Press.
- Salman, R. Otje, S, Anthon F. Susanto, 2004, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Satrio, J., 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Setiawan, R.. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Shadily, Hasan, 1982, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, 1971, *Pedoman Rumah Tangga*, Medan: Pustaka Maju.
- _____, 1997, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. ke-14, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Subekti, 1990, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermedia.
- _____, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVI, Jakarta: Intermedia.
- _____, 1989, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Subekti, R., T. Tjitorsudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*, Cet. ke-60, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sudiyat, Imam, 2000, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty.
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Supramono, Gatot, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan.
- Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, Jakarta: Visimedia.
- Sutedi, Adrian, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. V, Jakarta: UI Press.
- Widjaja, Gunawan, 2008, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta: Forum Sahabat.

Widjaja, I.G., 2006. *Hukum Perusahaan Terbatas.*, Edisi Revisi. Bekasi: Kesaint Blanc.

Widya, I. G., 1996, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoint, Jakarta.

Zuhayli, Wahbah al-, 1997, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Dangan (Wetboek van Koophandel voof Indonesie) S.1847-23.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Republik Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Skripsi, Tesis, Disertasi

Ainina, Husna, “Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Saham Di Perseroan Terbatas Tertutup (Analisis Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

Barus, Dana, “Analisis Yuridis Atas Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Anak Dibawah Umur Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Ma Nomor 1262k/Pdt/2011)”. *Tesis*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Citra, Juliana, Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Harahap, Ilham Akbar, “Pelaksanaan Jual Beli Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Pasangan Suami Istri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 62/Pdt.G/2013/PN.Tk)”. *Skripsi*. Medan: Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Perdata BW Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Jovina, Esther Pascalia Ery, “Keabsahan, Daluwarsa Dan Kebatalan Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas (Tertutup) (Studi Kasus Jual Beli Saham Dalam PT. Bumi Mansyur Permai)”. *Tesis*. Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, 2012.

D. Jurnal

Djuniarti, Evi, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata”, dalam *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 4, 2017.

Isfardiyana, Siti Hapsah, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan”, dalam *Jurnal Arena Hukum*, Volume7, Nomor 2, Agustus 2014.

Permatasari, Risma, “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin”, dalam *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018- Januari 2019.

Rochaeti, Ety, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01, Februari 2013.

Setiawan, “Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Saham”, dalam *Media Notariat*, No. 18-19 Tahun VI, Januari-April 1991.

Sugiswati, Besse, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat”, dalam *Perspektif*, Vol. XIX, No. 3, Tahun 2014, Edisi September 2014.

Suwatno, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabuoaten Tegal. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Syuhada, “Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Dalam KHI”, dalam *Tafaqquh*, Vol. 1, No. 1, Mei 2013.

Tambunan, Santonius, “Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual-Beli *E-Commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, dalam *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2016.

Wishnu Kurniawan, “Kepemilikan Saham Suami dan Isteri Dalam Satu Perseroan Terbatas”, dalam *Journal of Judicial Review*, Vol. XVIII No. 1, Tahun 2016, hlm. 15-16.

E. Makalah

Linawati, “Perjanjian Pendahuluan Atas Jual Beli Saham Yang Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan”. *Manuskrip*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2020.

F. Situs Internet

Baskoro, M. Reza. “Pengertian Saham dan Jenis Saham”, melalui <http://www.slideshare.net/mrezabaskoro/pengertian-saham-dan-jenis-saham>, diakses Kamis 10 September 2020 Pukul 17.20 Wib.

Hakim, Aal Lukmanul, “Aspek Hukum Transaksi Jual-Beli Berbasis *E-Commerce* Dalam Sistem Hukum Indonesia”, melalui http://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_BERBASIS_E_COMMERCE_DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA, diakses tanggal 20 Desember 2020.

Meilala, Lestari Sembiring, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam (Studi Pada Putusan No. 1130/K/Pdt/2010)”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/14115-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-peralihan-kepemilikan-saham-secara-diam-diam-studi-pada.pdf> diakses tanggal 3 Oktober 2021